

**Keputusan Gubernur  
Sulawesi Selatan Nomor  
993/VIII/Tahun 2024  
Evaluasi Rancangan  
Peraturan Daerah Kota  
Makassar tentang Rencana  
Pembangunan Jangka Panjang  
Daerah Kota Makassar Tahun  
2025 – 2045**



**GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
NOMOR 993/VIII/TAHUN 2024

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
KOTA MAKASSAR TAHUN 2025 – 2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 270 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah oleh Gubernur;
  - b. bahwa atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2045 harus dilakukan evaluasi agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2045;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan **scan** pada **QR Code**

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

- Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2045, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Walikota Makassar bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2045, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA** : Walikota Makassar menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2045 yang telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU kepada Gubernur Sulawesi Selatan dan sekaligus untuk mendapatkan nomor register.
- KEEMPAT** : Walikota Makassar segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2045 menjadi Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

2025-2045 setelah mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA.

- KELIMA** : Walikota Makassar segera menyampaikan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2045 kepada Gubernur Sulawesi Selatan paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Makassar

pada tanggal, 27 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



ZUDAN ARIF FAKRULLOH

**Tembusan:**

1. Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Walikota Makassar;
4. Ketua DPRD Kota Makassar;
5. Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Peringgal.



**Catatan :**



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
NOMOR 993/VIII/TAHUN 2024  
TENTANG  
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KOTA MAKASSAR TENTANG RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
KOTA MAKASSAR TAHUN 2025-2045

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
KOTA MAKASSAR TAHUN 2025-2045

**I. KESESUAIAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN**

Beberapa hal yang menjadi catatan untuk penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) KOTA MAKASSAR Tahun 2025 – 2045 sebagai berikut:

NO	RANPERDA AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1.	  WALI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN  RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR ... TAHUN  ...  TENTANG  RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH <b>KOTA MAKASSAR</b> TAHUN 2025- 2045  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA MAKASSAR,	  WALI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN  RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR ... TAHUN  ...  TENTANG  RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA MAKASSAR,	<b>Perbaikan Redaksi</b>
2.	Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan	Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu	<b>Perbaikan Redaksi</b>



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan **scan** pada **QR Code**

NO	RANPERDA AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Jangka Panjang Daerah <b>Kota Makassar</b> Tahun 2025-2045;	menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;	
3.	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 );</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</li> </ol>	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tetap</li> <li>2. Tetap</li> <li>3. Tetap</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</li> <li>5. <b>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);</b></li> <li>6. <b>Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor ... Tahun ... tentang Rencana</b></li> </ol>	<p><b>Perbaikan redaksi</b></p> <p><b>Ditambahkan</b></p> <p><b>Ditambahkan</b></p> <p><b>Ditambahkan</b></p>



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan **scan** pada **QR Code**

NO	RANPERDA AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		<p><b>Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan</b></p> <p>7. <b>Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Nomor .....</b></p>	
4.	<p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH <b>KOTA MAKASSAR</b> TAHUN 2025-2045.</p>	<p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.</p>	<b>Perbaiki redaksi</b>
5.	<p>Pasal 3</p> <p>(1) <b>Dokumen</b> RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat: a. <b>pendahuluan;</b> b. <b>gambaran umum kondisi Daerah;</b> c. <b>permasalahan dan isu strategis Daerah;</b> d. <b>visi, dan misi Daerah;</b> e. <b>arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah;</b> dan f. <b>penutup.</b></p>	<p>Pasal 3</p> <p>(1) <b>Sistematika</b> RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat: a. <b>BAB I PENDAHULUAN;</b> b. <b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;</b> c. <b>BAB III PERMASALAH DAN ISU STRATEGIS DAERAH;</b> d. <b>BAB IV VISI, DAN MISI DAERAH;</b> e. <b>BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH</b> f. <b>BAB VI PENUTUP</b></p>	<b>Perbaiki Redaksi</b>
6.	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Wali Kota <del>dan Wakil Wali Kota</del> melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD.</p>	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD.</p>	<b>Perbaiki Redaksi</b>
7.	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Ketentuan mengenai RPJMD yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan RPJPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.</p>	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Ketentuan mengenai RPJMD yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan RPJPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.</p>	



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan **scan** pada **QR Code**

Catatan :

1. Lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD menyesuaikan dengan batang tubuh.
2. Sebelum Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar ditetapkan agar tetap menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## **II. KESESUAIAN SUBSTANSI SETIAP BAB PADA LAMPIRAN RANPERDA RPJPD**

### **1. BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

- a. Dalam Bab ini perlu dimuat narasi tentang amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 menjadi salah satu latar belakang disusunnya RPJPD Kota Makassar Tahun 2025-2045.
- b. Perlu memuat gambaran singkat Kabupaten/Kota meliputi potensi, peluang, dan capaian hasil pembangunan 20 tahun sebelumnya, menekankan hal apa yang perlu ditindaklanjuti untuk 20 tahun ke depan, dan potensi atau peluang apa yang dapat dioptimalkan.
- c. Agar dapat menambahkan gambaran mengenai konsepsi mengenai Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, Transformasi Tata Kelola dengan definisi yang sudah disepakati secara nasional dan secara akademis, agar dapat menjadi salah rujukan bagi penyusunan RPJMD lima tahunan berikutnya, sehingga akan tercipta kesamaan persepsi, pemahaman, dan konsepsi terhadap 3 transformasi tersebut.
- d. Untuk gambar/bagan yang disajikan pada bagian latarbelakang disarankan sesuai dengan penjelasan yang tertulis.

#### **1.2. Dasar Hukum**

Pada Subbab Dasar Hukum Penyusunan disarankan agar menghapus dasar hukum yang tidak relevan, dan menambahkan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. Undang-Undang Nomor.... Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045
- d. Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam dasar hukum penyusunan RPJPD;
- h. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor ..... Tahun 2022 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045; dan



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

- i. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

### 1.3. Hubungan Antar Dokumen

- a. Dalam Bab ini perlu dimuat narasi, bahwa Perencanaan pembangunan Kota Makassar merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam undang-undang tersebut pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten atau Kota, diamanatkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.;
- b. Dapat menambahkan kata “selaras”, sehingga kalimatnya menjadi Penyusunan RPJPD Kota Makassar Tahun 2025-2045 disusun selaras dan berpedoman pada:
  - i) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045, meliputi keselarasan dalam visi, misi/agenda pembangunan, arah pembangunan, dan indikator kinerja utama pembangunan, dan
  - ii) RTRW Kota Makassar, meliputi keselarasan dalam arahan rencana tata ruang utamanya struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis daerah. Selain itu, penyusunan RPJPD Kota Makassar juga memperhatikan isu strategis dan arah kebijakan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Makassar, hasil evaluasi RPJPD Kota Makassar Tahun 2005-2025 terutama pada tingkat ketercapaian dan rekomendasi, dan dokumen perencanaan pembangunan sektoral lainnya yang secara substansi berkaitan dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah seperti Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan lainnya.

### 1.4. Maksud dan Tujuan

Untuk ditambahkan pada tujuan penyusunan RPJPD Kota Makassar tahun 2025-2045, hal sebagai berikut:

- a. Menciptakan koordinasi dan sinergi antar pelaku pembangunan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kota Makassar.
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kota Makassar, dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Pusat.
- c. Menyelesaikan permasalahan pembangunan, mengelola potensi dan sumber daya Kota Makassar secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan serta meraih setiap peluang yang ada untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

## 2. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyajian **Sub Bab Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing, dan Aspek Pelayanan Umum**, sebagai berikut
  - a. Terhadap penyajian data dan informasi pada Bab II agar menggunakan data *series* terakhir hingga tahun 2023, dikarenakan masih terdapat beberapa data yang mencantumkan tahun 2022



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada **QR Code**

sebagai tahun terakhir serta masih terdapat inkonsistensi penyajian data ( penyajian data baseline data berbeda), untuk menyesuaikan menyajikan data minimal 10 tahun terakhir dengan data terakhir tahun 2023 sesuai surat edaran Gubernur tentang penyesuaian RPJPD Kabupaten / Kota dikecualikan pada data yang memang baru dipublish oleh instansi/lembaga terkait.

Penyajian data (contoh) :

- i. Grafik 2.83 (II-94) Indeks Pemberdayaan Gender ( data terakhir tahun 2022)
- ii. Grafik 2,87 Indeks Ketimpangan Gender (II-96)
- iii. Tabel 2.29, 2.30 PDRB berdasarkan Harga Berlaku (data terakhir tahun 2022)- II -101
- iv. Grafik 2.92 PDRB Perkapita ( data terakhir tahun 2022) II – 105

**Data tersaji kurang dari 10 tahun**

- i. Grafik 2.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup BAB II – 12 ( data yang tersaji tahun 2018 – 2023) termasuk pada komponen pembentuk IKLH
  - ii. Grafik 2.5 Akses Sanitasi Aman Kota Makassar BAB II - 14
  - iii. Grafik 2.8 Timbulan Sampah Tahunan (II-66)
  - iv. Potensi Penurunan emisi GRK Bab II - 24
  - v. Indeks Ketimpangan Gender Bab II - 96
- b. Pada Sub Bab 2.1.1.6 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman data capaian yang disajikan perlu ditinjau kembali, karena berdasarkan data hasil perhitungan sanitasi indeks dan pelaporan pelaksanaan program PPSP capaian akses sanitasi aman Kota Makassar tahun 2023 sebesar 5,70% mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar 1,70% atau dengan capaian 4% pada tahun 2022. Data yang disajikan pada grafik 2.4 yang menggambarkan data capaian jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi aman melalui SPALD-S perlu ditambahkan dengan data capaian jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi aman melalui SPALD-T. Sehingga untuk menghitung akses sanitasi aman rumah tangga dengan menjumlahkan kedua komponen tersebut dibagi total seluruh rumah tangga di Kota Makassar.
- c. Uraian narasi rumah tangga dengan akses sanitasi aman pada halaman II-14 tidak sesuai dengan data yang disajikan pada grafik 2.5.



- d. Pada Sub Bab 2.1.1.7 Pengelolaan Sampah data Timbulan Sampah Harian dan Tahunan yang disajikan berbeda dengan data SIPSN sehingga perlu ditinjau kembali. Perhitungan capaian timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah perlu ditinjau kembali berdasarkan data yang diiput di SIPSN sesuai tabel berikut:



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

**Tahun 2023**

No	Kabupaten/Kota	Tindakan Sampah Tersebut (Ton/Tahun)	Pengurangan Sampah Tersebut (Ton/Tahun)	% Pengurangan Sampah	Pemangan Sampah Tersebut (Ton/Tahun)	% Pemangan Sampah	Sampah Terakumulasi (Ton/Tahun)	Sampah Masuk TPA (Ton/Tahun)	Tindakan Sampah Terhadap Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	Daur Ulang Sampah Tersebut (Ton/Tahun)	Sampah Tardaur Ulang (%)
		a	b	c	d	e	f=g-h	i	j = g-g/100	k	l = (k/j)*100
1	Kapulauan Seylor	39.546,4	24.509	1,39	4.710,53	2,80	4.075,09	4.706,50	1,30	25,00	1,92
2	Bukamba	66.835,78	16.264,75	24,60	66.409,75	70,03	63.142,50	66.409,75	24,60	2.706,11	4,06
3	Bontang	30.377,78	7.675,04	25,92	18.525,51	1,45	18.408,55	9.855,00	28,13	7.774,90	26,99
4	Jeneponto	60.507,45	6.169,86	10,27	23.195,41	39,24	29.304,27	23.122,25	10,29	3.780,85	6,23
5	Takalar	79.186,40	9.899,19	12,60	31.265,94	44,80	41.078,13	5.899,17	20,87	1.177,64	2,83
6	Osaka	140.318,41	42.734,20	30,46	73.233,60	52,19	115.967,80	13.596,25	72,96	29.614,20	20,68
7	Sinjai	39.939,61	9.533,60	23,87	22.026,00	55,15	31.079,60	22.027,25	22,64	5.537,21	13,91
8	Maros	39.953,30	9.754,54	16,27	33.050,75	55,12	42.905,29	33.850,00	16,60	8.479,80	14,13
9	Pangajene dan Kapuleuan	51.830,55	6.100,57	11,77	23.642,65	43,68	28.742,42	22.630,00	11,79	6.089,94	11,73
10	Barru	28.403,28	4.210,23	14,82	13.625,90	47,97	17.836,13	13.596,25	14,93	4.197,17	14,78
11	Bone	148.771,81	24.222,43	16,28	86.413,18	38,08	110.635,61	86.413,75	16,28	22.186,90	14,91
12	Soppeng	34.431,15	4.517,46	13,11	22.911,83	66,20	27.435,81	22.776,00	13,32	3.745,02	10,87
13	Wajo	39.528,58	12.895,84	21,66	45.523,74	48,07	53.419,58	11.798,04	69,84	4.432,89	7,45
14	Sidenreng Rappang	47.092,74	9.254,39	19,66	26.568,05	55,58	35.922,44	26.136,70	20,78	9.011,94	19,83
15	Pinarong	67.178,98	18.311,66	27,26	29.007,54	43,18	47.319,26	29.007,54	27,26	11.261,55	16,76
16	Bondang	37.991,10	5.345,39	14,07	14.362,67	37,80	19.707,41	16.798,00	34,97	4.941,43	12,74
17	Buwu	37.407,77	4.208,17	8,36	13.894,60	22,59	17.435,37	13.838,43	7,40	1.268,00	3,19
18	Tana Toraja	39.563,66	2.805,69	5,31	14.431,55	36,48	16.534,64	14.403,69	5,30	-	-
19	Kurus Ulu	60.005,17	4,73	0,01	9.573,45	15,87	9.579,70	9.579,85	0,03	4,23	0,01
20	Kurus Timor	44.696,07	3.161,88	5,29	23.981,78	56,23	32.198,53	25.902,90	16,13	3.679,72	12,73
21	Tana Ulu	49.692,00	1.750,30	3,52	14.790,26	29,26	16.439,86	14.790,26	3,52	1.222,67	3,48
22	Makassar	376.707,41	1.564,29	4,13	318.655,17	83,23	379.500,46	318.326,10	4,10	15.386,90	4,08
23	Parepare	38.536,73	5.196,51	17,95	21.268,08	73,45	26.464,59	21.261,00	17,97	1.889,94	6,51
24	Polewa	24.533,21	2.830,35	9,27	14.028,70	69,01	26.719,25	23.871,00	87,1	418,51	1,70
	<b>Seluruh Selatan</b>	<b>1.466.156,13</b>	<b>336.340,84</b>	<b>14,29</b>	<b>987.049,79</b>	<b>50,64</b>	<b>1.183.188,94</b>	<b>816.841,38</b>	<b>31,13</b>	<b>151.668,94</b>	<b>7,45</b>

**Tahun 2022**

No	Kabupaten/Kota	Tindakan Sampah Tersebut (Ton/Tahun)	Pengurangan Sampah Tersebut (Ton/Tahun)	% Pengurangan Sampah	Pemangan Sampah Tersebut (Ton/Tahun)	% Pemangan Sampah	Sampah Terakumulasi (Ton/Tahun)	Sampah Masuk TPA (Ton/Tahun)	Tindakan Sampah Terhadap Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	Daur Ulang Sampah Tersebut (Ton/Tahun)	Sampah Tardaur Ulang (%)
		a	b	c	d	e	f=g-h	i	j = g-g/100	k	l = (k/j)*100
1	Kapulauan Seylor	20.442,20	1.203,87	5,88	3.381,20	26,22	6.402,86	3.381,59	5,18	5,38	2,22
2	Bukamba	65.894,83	14.428,96	21,89	47.736,69	73,84	47.408,96	47.408,96	21,89	2.180,25	3,22
3	Bontang	39.563,79	7.596,79	25,70	19.714,11	32,86	27.318,84	9.066,69	37,89	2.800,80	9,48
4	Jeneponto	39.294,17	4.935,45	12,58	23.963,79	35,41	25.899,03	23.999,25	8,45	2.634,77	4,45
5	Takalar	78.312,30	9.383,68	12,00	43.558,43	55,88	58.944,48	15.538,46	68,70	1.794,99	2,50
6	Osaka	141.262,85	17.799,39	12,60	73.233,60	51,84	91.033,99	73.233,60	12,60	9.336,39	3,78
7	Sinjai	39.319,84	9.823,36	24,98	26.451,55	67,27	36.274,91	26.451,55	24,98	7.236,67	18,66
8	Maros	38.951,90	13.437,24	34,51	30.111,20	51,08	43.549,24	29.930,00	23,10	3.192	0,01
9	Pangajene dan Kapuleuan	51.830,55	5.979,52	11,54	21.911,21	42,23	27.899,33	21.900,00	11,62	14.951,20	29,02
10	Barru	27.817,23	5.004,01	17,99	13.282,26	49,27	18.433,27	13.417,00	18,03	5.093,26	17,98
11	Bone	148.115,18	23.935,82	16,17	72.927,00	49,24	96.882,82	72.927,00	16,17	6.304,40	4,26
12	Soppeng	34.393,80	3.883,13	11,29	22.795,25	66,28	26.679,50	22.699,15	11,59	3.160,63	9,19
13	Wajo	35.429,44	3.161,88	8,92	41.705,66	75,24	44.167,44	12.372,99	64,90	3.703,63	10,83
14	Sidenreng Rappang	47.186,32	9.182,30	19,46	26.174,02	55,47	35.356,32	25.738,13	20,29	7.637,19	16,21
15	Pinarong	67.178,98	15.511,54	23,10	29.181,37	43,43	47.319,26	29.181,37	23,10	11.071,84	16,49
16	Bondang	37.407,77	4.841,88	12,92	14.406,09	38,52	19.707,41	16.798,00	34,97	3.890,00	10,27
17	Buwu	37.407,77	4.404,12	8,36	13.298,49	35,28	17.213,99	13.298,49	8,36	5.256,80	12,59
18	Tana Toraja	42.492,72	2.139,65	5,04	6.504,19	15,31	6.654,84	6.504,19	5,04	20,00	0,07
19	Kurus Ulu	47.861,72	0,80	0,02	9.349,59	19,53	9.350,39	3.769,00	11,61	-	-
20	Kurus Timor	44.674,61	4.827,23	10,81	24.538,00	55,00	31.289,23	24.455,00	15,78	3.440,77	12,86
21	Tana Ulu	57.407,76	3.068,63	5,30	16.790,00	29,02	18.959,63	16.790,00	5,30	3.047,17	5,27
22	Makassar	365.924,29	6.766,44	1,85	274.912,30	75,13	381.679,74	274.912,30	1,85	1.313,38	0,46
23	Parepare	38.536,73	4.813,84	12,50	21.121,21	74,40	25.935,55	21.115,25	18,58	1.707,63	6,02
24	Polewa	24.187,91	2.024,57	8,37	22.885,25	67,53	25.110,62	22.995,00	6,19	274,24	0,81
	<b>Seluruh Selatan</b>	<b>1.441.351,31</b>	<b>181.294,45</b>	<b>12,60</b>	<b>891.433,18</b>	<b>49,48</b>	<b>1.072.138,14</b>	<b>816.348,31</b>	<b>18,72</b>	<b>93.668,30</b>	<b>7,77</b>

**Tahun 2021**

No	Kabupaten/Kota	Tindakan Sampah Tersebut (Ton/Tahun)	Pengurangan Sampah Tersebut (Ton/Tahun)	% Pengurangan Sampah	Pemangan Sampah Tersebut (Ton/Tahun)	% Pemangan Sampah	Sampah Terakumulasi (Ton/Tahun)	Sampah Masuk TPA (Ton/Tahun)	Tindakan Sampah Terhadap Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	Daur Ulang Sampah Tersebut (Ton/Tahun)	Sampah Tardaur Ulang (%)
		a	b	c	d	e	f=g-h	i	j = g-g/100	k	l = (k/j)*100
1	Kapulauan Seylor	20.408,47	1.169,49	5,73	3.212,50	40,08	9.381,90	3.212,50	5,73	-	-
2	Bukamba	64.488,39	18.021,69	28,28	44.604,82	70,16	62.626,42	44.312,82	28,83	1.781,95	2,81
3	Bontang	39.446,45	5.943,54	20,19	19.665,72	36,22	16.609,26	10.121,45	23,03	2.729,41	9,27
4	Jeneponto	54.635,38	4.068,77	7,43	18.543,38	33,81	26.092,01	18.481,88	6,94	1.605,31	2,74
5	Takalar	77.339,70	7.349,17	9,50	47.189,84	61,00	54.539,01	4.582,51	-	1.315,11	1,20
6	Osaka	140.284,47	22.931,85	19,91	73.233,60	52,20	101.164,95	-	-	15.330,35	10,93
7	Sinjai	39.234,76	8.539,21	21,85	30.222,00	76,44	38.781,21	30.222,00	21,85	6.529,24	16,52
8	Maros	37.650,30	13.112,00	34,82	20.197,00	53,43	41.439,00	20.200,00	20,73	3.242	0,01
9	Pangajene dan Kapuleuan	50.483,15	5.335,93	10,57	21.134,67	41,86	26.479,62	19.310,23	15,16	12.128,00	24,02
10	Barru	27.722,04	3.236,28	11,67	13.220,92	47,69	16.457,20	13.220,30	11,68	2.624,36	9,47
11	Bone	147.221,88	22.130,27	15,03	71.905,00	48,84	94.635,37	71.905,00	15,03	5.963,47	4,05
12	Soppeng	34.707,12	3.257,71	9,38	23.985,14	69,21	26.446,28	23.985,00	9,38	2.673,18	7,41
13	Wajo	35.348,60	1.737,83	4,92	24.646,34	44,62	37.434,39	14.440,11	45,16	208,90	0,28
14	Sidenreng Rappang	46.118,64	9.084,13	19,48	23.721,21	51,48	33.000,48	23.470,00	20,02	9.201,47	20,64
15	Pinarong	66.570,23	14.182,36	21,30	26.972,70	41,87	43.136,26	26.972,70	21,30	14.066,41	21,78
16	Bondang	41.296,64	9.471,29	22,93	20.057,00	48,26	26.446,28	18.148,00	39,29	2.820,75	6,78
17	Buwu	35.544,39	4.182,73	11,76	12.818,65	35,84	17.001,55	13.670,23	8,11	444,39	1,23
18	Tana Toraja	41.436,13	1.911,88	4,59	6.177,25	14,84	8.989,63	6.484,48	8,88	29,50	0,07
19	Kurus Ulu	46.795,30	9,60	0,02	8.724,65	18,64	8.724,73	-	-	-	-
20	Kurus Timor	44.874,61	6.824,00	15,23	24.538,00	55,00	31.289,00	24.455,00	15,22	3.926,47	13,81
21	Tana Ulu	53.025,10	-	-	16.790,00	31,66	16.790,00	16.790,00	-	-	-
22	Makassar	373.653,63	38.665,22	10,40	328.500,00	87,92	367.365,22	328.500,00	10,40	19.838,44	5,10
23	Parepare	37.832,81	4.712,81	12,46	20.371,02	72,10	25.985,64	20.367,00	12,45	1.649,78	3,83
24	Polewa	23.									

- g. Pada Sub Bab 2.3.3.1 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan, perlu menambahkan pada Grafik 2.165 data jumlah rumah layak dan jumlah rumah keseluruhan untuk menghitung capaian akses rumah layak huni. Data capaian ditinjau kembali apakah akses hunian layak dimaksud sudah memenuhi 4 komponen kelayakan yaitu ketahanan bangunan, kecukupan luas perkapita, akses air minum layak, dan akses sanitasi layak. Aspek Keterjangkauan berdasarkan SDGs Tujuan 11 dihitung berdasarkan besaran pengeluaran rumah tangga terhadap kebutuhan tempat tinggal yaitu Expenditure : Income  $\leq$  30% pembiayaan KPR, Non KPR dan Pengeluaran Rumah Tangga. Apek Keberlanjutan berdasarkan penerapan prinsip green and resilient (bangunan yang ramah lingkungan dan berketahanan bencana). Pada Grafik 2.166 Perbandingan Rumah Layak Huni Kota Makassar dengan Provinsi dan Nasional dimana data rumah layak huni Kota Makassar yang disajikan sebagai perbandingan bukan data Susenas seperti yang tersaji pada tabel di bawah ini. Sebaiknya dalam melakukan perbandingan data berdasarkan sumber data yang sama.

No	KOTA / KABUPATEN	Akses Rumah Tangga Terhadap Rumah Layak Huni dan Terjangkau (%)								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kepulauan Selayar	38,68	40,44	42,50	54,95	57,78	53,79	60,32	65,09	65,52
2	Bulukumba	55,24	65,07	60,82	66,21	56,31	69,06	68,35	67,92	66,92
3	Bantaeng	53,55	53,44	61,90	60,06	53,62	53,03	60,85	78,84	66,95
4	Jeneponto	15,58	14,59	22,99	21,97	26,65	31,66	35,20	32,44	30,40
5	Takalar	44,39	43,87	51,40	49,44	49,57	64,50	53,09	71,19	74,93
6	Gowa	60,89	68,60	66,93	68,25	71,70	70,86	83,34	76,89	79,73
7	Sinjai	52,98	61,03	65,75	62,45	63,56	78,17	74,20	73,48	75,37
8	Makassar	38,89	45,97	49,72	49,83	47,64	56,03	55,86	58,23	67,71
9	Pangkajene Dan Kepulauan	31,74	29,87	32,70	30,57	36,32	43,31	47,49	50,32	49,50
10	Barro	52,62	40,43	47,59	56,91	58,12	55,52	60,87	73,16	74,88
11	Bone	57,36	62,63	61,41	64,05	73,23	75,66	77,98	78,81	83,47
12	Soppeng	51,81	40,84	48,43	51,59	56,50	51,51	61,41	67,22	69,91
13	Wejo	58,13	51,74	58,48	60,05	69,88	73,85	75,00	72,68	78,31
14	Sidenreng Rappang	55,99	60,98	64,06	64,27	66,00	74,94	78,12	78,70	82,08
15	Pirang	55,29	58,53	56,50	53,94	67,09	66,43	67,45	65,40	66,39
16	Enrekang	55,23	53,53	48,67	39,16	34,99	64,39	57,77	72,58	74,67
17	Luwu	45,27	52,35	47,59	57,48	58,89	66,43	68,04	64,79	71,75
18	Tana Toraja	30,80	36,58	32,32	40,11	34,25	43,26	52,52	52,53	48,83
19	Luwu Utara	40,21	47,15	49,63	61,88	57,71	63,32	71,52	74,86	79,89
20	Luwu Timur	42,64	47,67	49,26	53,49	60,95	60,64	68,21	69,38	76,13
21	Kota Makassar	70,58	69,16	75,07	70,29	74,08	69,13	82,15	77,27	79,88
22	Kota Makassar	70,58	69,16	75,07	70,29	74,08	69,13	82,15	77,27	79,88
23	Kota Palopo	71,23	67,54	74,56	70,11	71,05	82,62	78,90	80,39	81,01
24	Kota Palopo	71,23	67,54	74,56	70,11	71,05	82,62	78,90	80,39	81,01
	PROVINSI	52,28	54,36	57,17	57,87	60,93	64,24	69,11	69,90	71,88

Sumber : SUSENAS, data diolah BAPPENAS

- h. Secara umum, lengkapi seluruh penyajian data IUP berdasarkan komponen pembentuknya khususnya capaian tahun 2023. Lengkapi pula dengan gdata gambaran kondisi spesifik Kota Makassar seperti Banjir, Sampah, dan Ruang Terbuka Hijau pada Bab 2 sesuai Aspek yang relevan.

### 3. Sub bab Hasil Evaluasi RPJPD 2005-2025

Pada 2.5,1 tentang Kesimpulan Hasil Evaluasi RPJPD 2005 -2025, halaman II-181, Pemerintah Kota Makassar telah menyajikan capaian indikator RPJPD berupa data per periode sesuai misi RPJPD Kota Makassar 2005 – 2025, namun narasi penjelasan baru menampilkan upaya upaya dalam mencapai misi RPJPD ( Tabel 2.42 III-189) Untuk itu kami harapkan dapat pertajam kembali narasi yang ada dengan menambahkan ulasan dan kesimpulan mengenai capaian indikator pembangunan daerah sehingga diperoleh gambaran yang lengkap tentang kinerja pembangunan, capaian sasaran, target pembangunan maupun permasalahan-permasalahan yang dihadapi atas tidak tercapainya sasaran dan target-target tersebut.

4. Pada sub bab 2.6 Tren Demografi untuk diperjelas kembali sumber data yang digunakan pada grafik 2,186 Proyeksi Jumlah & Pertumbuhan Penduduk, Grafik 2.187 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin, Tabel 2.44 Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Makassar Berdasarkan Usia Produktif Dan Non Produktif Kota Makassar Tahun 2025-2045.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code


5. Pada Sub Bab 2.6.2 Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Dasar agar menambahkan Proyeksi Kebutuhan Jaringan Transportasi Jalan berdasarkan rencana pembangunan jalan arahan rencana tata ruang.

### 3. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

#### 3.1. Permasalahan

- a. Inmendagri No 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025 -2045 menjelaskan bahwa dalam perumusan masalah agar disajikan ringkas tanpa menuangkan data-data yang berlebih dan berpotensi menimbulkan duplikasi dengan data-data yang sudah disajikan di bab sebelumnya
- b. Rumusan masalah agar disempurnakan dengan memperhatikan data dan analisis indikator pada setiap aspek, evaluasi RPJPD 2005-2025, kesenjangan kebutuhan dan ketersediaan sarana prasarana berdasarkan hasil proyeksi penduduk dan kebutuhan sarana prasarana, serta capaian pelaksanaan RTRW yang telah disajikan pada Bab 2.
- c. Perbaiki cara merumuskan masalah dan penjelasannya. Hal ini dapat merujuk formulasi perumusan masalah pada RPJPD provinsi, dengan memperhatikan **indikasi masalahnya** berdasarkan analisis Bab 2 namun **tidak mengulangi penyajian data** yang sudah disajikan pada Bab 2, **penyebab masalah**, dan **konteks perencanaan secara umum** yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah terkait.

Contoh memformulasikan rumusan masalah :



- d. Hindari pengulangan penggunaan diksi “Belum Optimalnya” di seluruh rumusan permasalahan
- e. Berdasarkan formulasi perumusan masalah diatas, perbaiki rumusan dan penjelasan beberapa masalah berikut:
  - 3.1.1. Belum Optimalnya Kualitas Kesehatan; Lengkapi konteks perencanaan secara umum untuk mengatasi masalah yang disebutkan
  - 3.1.2. Belum Optimalnya Kualitas Pendidikan; Secara keseluruhan hanya memuat kesimpulan capaian indikator dan persoalan-persoalan sehingga perlu menambahkan konteks perencanaan, yaitu upaya untuk menangani permasalahan yang ada dalam konteks perencanaan secara makro



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

3.1.3. Belum Optimalnya Kesejahteraan Sosial; Lengkapi dengan konteks perencanaan, yaitu upaya untuk menangani permasalahan yang ada dalam konteks perencanaan secara makro. Perbaiki penggunaan kata sambung di awal paragraph tidak dianjurkan

3.1.4. Belum Optimalnya Iptek dan Inovasi Dalam Mendukung Produktivitas Ekonomi. Lengkapi dengan konteks perencanaan, yaitu upaya untuk menangani permasalahan yang ada dalam konteks perencanaan secara makro

3.1.5. Belum Optimalnya Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru. Lengkapi dengan konteks perencanaan, yaitu upaya untuk menangani permasalahan yang ada dalam konteks perencanaan secara makro

3.1.6. Belum Optimalnya Transformasi Digital dan Penerapan Pelayanan Publik berbasis Digital Lengkapi dengan konteks perencanaan, yaitu upaya untuk menangani permasalahan yang ada dalam konteks perencanaan secara makro

3.1.7. Belum Optimalnya Integrasi Ekonomi Domestik dan Global. Lengkapi dengan konteks perencanaan, yaitu upaya untuk menangani permasalahan yang ada dalam konteks perencanaan secara makro

3.1.8. Belum Optimalnya Kontribusi Kota Makassar sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi. Lengkapi capaian Kontribusi PDRB kab/kota WM Mamminasata terhadap PDB nasional, lengkapi capaian PDRB kab/kota terhadap provinsi, lengkapi capaian Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan, berikan penjelasan urgensi indikator pengelolaan sampah mendukung kota makassar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi (seharusnya ada di IUP kualitas lingkungan hidup). Lengkapi konteks perencanaannya

3.1.9. Belum optimalnya Penyelenggaraan Tata Kelola yang Adaptif dan Integratif . Lengkapi dengan konteks perencanaan, yaitu upaya untuk menangani permasalahan yang ada dalam konteks perencanaan secara makro

3.1.10. Sistem Hukum dan Keamanan Ketertiban belum Sepenuhnya Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Aman Masyarakat. Lengkapi dengan konteks perencanaan, yaitu upaya untuk menangani permasalahan yang ada dalam konteks perencanaan secara makro

3.1.11. Belum Optimalnya Stabilitas Ekonomi Makro. Lengkapi dengan konteks perencanaan, yaitu upaya untuk menangani permasalahan yang ada dalam konteks perencanaan secara makro

3.1.12. Belum Optimalnya Daya Saing Daerah dibanding Kota Maju Lainnya. penjelasan capaian indikator masih minimal. Lengkapi masalah pokok yaitu penyebab dari masalah utama. Lengkapi konteks perencanaannya

3.1.13. Belum Optimalnya Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju. Lengkapi dengan konteks perencanaan, yaitu upaya untuk menangani permasalahan yang ada dalam konteks perencanaan secara makro

3.1.14. Belum Optimalnya Pembangunan Keluarga, Perlindungan Anak, Pembangunan Pemuda serta Tingginya Ketimpangan Gender. Lengkapi dengan konteks perencanaan, yaitu upaya untuk menangani permasalahan yang ada dalam konteks perencanaan secara makro

3.1.15. Belum Optimalnya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkualitas. Lengkapi dengan konteks perencanaan, yaitu upaya untuk menangani permasalahan yang ada dalam konteks perencanaan secara makro



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

3.1.16. Belum Optimalnya Ketahanan Energi, Ketahanan Air dan Kemandirian Pangan, Lengkapi dengan konteks perencanaan, yaitu upaya untuk menangani permasalahan yang ada dalam konteks perencanaan secara makro

3.1.17. Kapasitas Mitigasi dan Adaptasi Bencana serta Perubahan Iklim Masih Rendah. Lengkapi dengan konteks perencanaan, yaitu upaya untuk menangani permasalahan yang ada dalam konteks perencanaan secara makro.

- f. **Kota Makassar sebagai kota besar mempunyai permasalahan spesifik seperti banjir, sampah, Ruang Terbuka Hijau, Pembangunan Infrastruktur Menuju Kota Dunia untuk mengatasi kesenjangan wilayah kota. Integrasikan dan jelaskan dalam rumusan masalah yang relevan, atau menjadi rumusan masalah tersendiri.**

### 3.2. Isu Strategis

Isu strategis pembangunan daerah merupakan **faktor eksternal yang berpengaruh dan memberi dampak besar** dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Sebagai faktor eksternal, seringkali pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan dan kewenangan dalam mengelola pengaruh eksternal tersebut, sehingga fokus perhatian pemerintah daerah lebih kepada upaya-upaya mitigasi untuk **mencegah dampak negative** yang dapat dirasakan atau **mengoptimalkan kesempatan dan peluang** untuk memperoleh dampak positif yang dapat diterima dalam implementasi pembangunan daerah.

Tambahkan beberapa isu strategis terkait hal berikut :

- a. Pembangunan Ekonomi Berbasis Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
- b. Perubahan Iklim dan Risiko Bencana
- c. Kelembagaan dan Tata Laksana yang mampu mensejajarkan Kota Makassar dengan Kota Dunia

## 4. BAB IV VISI DAN MISI

### 4.1. Visi Daerah

- a. Dalam Visi dan Misi Daerah RPJPD Kota Makassar menuju kota dunia yang terkemuka di Indonesia agar dipastikan tetap memedomani tujuan penataan ruang sebagaimana tertuang dalam RTRW yaitu mewujudkan Ruang yang produktif, kompetitif, inklusif, inovatif, dan berkelanjutan melalui pendekatan kemandirian lokal.
- b. Narasi yang menyebutkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perbaiki menjadi Nomor 23 Tahun 2014.
- c. Pada halaman IV-I agar melakukan penyesuaian nomenklatur visi RPJPN Tahun 2025-2045 menjadi **“Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”**, selanjutnya menyesuaikan pernyataan pokok visinya yang sekarang ini terdiri dari empat pokok visi menjadi lima pokok visi;
- d. Pada halaman IV-7 alinea 1 agar melakukan penyesuaian nomenklatur visi RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 menjadi **“Sulawesi selatan Mandiri, Maju dan Berkelanjutan”**, dan kemudian menyesuaikan juga narasi visinya;
- e. Pada halaman IV-8 alinea 2 agar melakukan penyesuaian nomenklatur misi RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 menjadi sebagai berikut:
  - i) Mewujudkan transformasi sosial



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan **scan** pada **QR Code**

- ii) Mewujudkan transformasi ekonomi
  - iii) Mewujudkan transformasi tata kelola.
  - iv) Memantapkan keamanan daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro.
  - v) Memelihara ketahanan sosial budaya dan ekologi.
  - vi) Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan.
  - vii) Mewujudkan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.
  - viii) Mendorong daya saing daerah untuk kesinambungan pembangunan.
- f. **“Makassar Kota Dunia, Maju dan Berkelanjutan Yang Sombere’ dan Smart Untuk Semua”**. Visi yang diusung Kota Makassar telah sesuai dengan visi RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan dan RPJPN Tahun 2025-2045 yang ditandai dengan termuatnya kata “Maju” dan “Berkelanjutan”, serta karakteristik wilayah Kota Makassar yang **“Sombere’ dan Smart Untuk Semua”** dalam pernyataan visi tersebut.
- g. Dokumen RPJPD ini adalah acuan pembangunan sampai 20 tahun mendatang, adalah terkait masa depan Kota Makassar, **jangan melupakan penguatan keagamaan**, untuk itu agar memuat terkait keagamaan (religius atau iman dan takwa, atau ada kata lainnya yang tepat) pada penjelasan visi pada kata “maju” dan “sombere”. Kemudian melanjutkan turunannya pada misi, arah kebijakan, sasaran pokok dan IUP; (sebagai acuan bisa melihat RPJPD Prov. Sulsel)
- h. Tabel 4.2 Penyelarasan Visi RPJPN, RPJPD Provinsi Sul-Sel dan Visi RPJPD Kota Makassar 2025-2045, agar menyesuaikan nomenklatur visi RPJPN dan RPJPD Sulsel sebagaimana telah disebutkan diatas pada sub bab 4.1.1 dan 4.1.2.;
- i. Perbaiki dan lengkapi sasaran dan indikator visi selaras sasaran visi RPJPD provinsi sebagaimana tabel dibawah, serta mengisi baseline 2025 dan target 2045 sesuai perhitungan provinsi (minus IPM, IID, IDSD). Jika kab/kota memiliki rumusan visi yang menonjolkan karakteristik daerah, maka kab/kota dapat menambahkan indikator visi dan menempatkan indikator tersebut ke dalam sasaran visi yang sesuai. Sebagai contoh, dapat ditambahkan indikator terkait karakteristik wilayah Kota Makassar sebagai **“Sombere’ dan Smart Untuk Semua”** pada sasaran visi **“Peningkatan Daya Saing Daerah”** atau pada sasaran visi yang lebih tepat.

No	RPJP Daerah Provinsi Tahun 2025 – 2045				RPJP Daerah Kabupaten Tahun 2025 – 2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Base line 2025	Target 2045
1.	Peningkatan pendapatan per kapita	1. PDRB per kapita (Rp. Juta)	76,58-77,35	422,16-497,92	Peningkatan pendapatan per kapita	1. PDRB per kapita (Rp. Juta)		
		2. Indeks Ekonomi Biru Indonesia	71,31	275,29		2. Indeks Ekonomi Biru Indonesia		
		3. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	12,95-13,05	18,62-19,92		3. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan		
2.	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	4. Tingkat kemiskinan (%)	7,30-7,89	0,19-0,69	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	4. Tingkat kemiskinan (%)		
		5. Rasio Gini (Indeks)	0,371-0,376	0,309-0,332		5. Rasio Gini (Indeks)		



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

No	RPJP Daerah Provinsi Tahun 2025 – 2045				RPJP Daerah Kabupaten Tahun 2025 – 2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Base line 2025	Target 2045
		6. Kontribusi PDRB Provinsi thd PDB (%)	3,21	3,23		6. Kontribusi PDRB Kab thd Prov(%)		
		7. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,50-6,30	6,90-8,94		7. Pertumbuhan Ekonomi (%)		
3.	Peningkatan Daya Saing Daerah	8. Indeks Inovasi Daerah	54-55	75-80	Peningkatan Daya Saing Daerah	8. Indeks Inovasi Daerah		
		9. Indeks Daya Saing Daerah	3,45	4,00		9. Indeks Daya Saing Daerah		
4.	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	10. Indeks Modal Manusia	0,52	0,69	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	10. Indeks Pembangunan Manusia		
5.	Intersitas emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i>	11. Penurunan Intensitas emisi GRK (%)	37,00	89,74	Intersitas emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i>	11. Penurunan Intensitas emisi GRK (%)		
		12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,6	84,75		12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah		

- j. Tabel 4.4. Target Sasaran Visi Kota Makassar Per-Tahapan, agar menambahkan **nomor urut** sampai akhir (bukan nomor baru per sasaran) pada kolom indikator sebagai kemudahan informasi jumlah indikator sasaran visi, dan kemudahan konsistensi dengan table atau narasi lainnya yang terkait;
- k. Adapun target baseline 2025, target per tahapan, dan target tahun 2045 untuk indikator sasaran visi lainnya agar **disesuaikan** dengan hasil perhitungan yang telah dibagikan oleh Tim Penyusun RPJPD Provinsi;

#### 4.2. Misi Daerah

Tabel 4.5. Penyelarasan Misi (Agenda) RPJPN, Misi RPJPD Provinsi Sulawesi-Selatan 2025-2045 dan Misi RPJPD Kota Makassar 2025-2045, agar menyesuaikan nomenklatur Misi RPJPD Sulsel sebagaimana telah disebutkan pada sub bab 4.1.2 diatas.

## BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

### 5.1. Arah Kebijakan

- Tambahkan narasi penjelasan transformasi dibawah gambar 5.1. Sebagai contoh dapat dilihat pada Bab 5 RPJPD provinsi.
- Lengkapi arah kebijakan setiap tahap 5 tahunan dengan jelas dan spesifik agar diketahui prioritas setiap tahapan sekaligus keberlanjutannya dari tahap sebelumnya. Untuk itu, buat rumusan dan lengkapi :
  - Arah Kebijakan Tahap I dan Tahap II pada Misi 4
  - Arah Kebijakan Tahap II dan Tahap III pada Misi 7
  - Arah Kebijakan Tahap I, Tahap II, dan Tahap III pada Misi 8
- Rumusan arah kebijakan Kota Makassar agar memperhatikan dan mengintegrasikan arah pembangunan kewilayahan Kawasan Mamminasata yang sesuai dengan kebutuhan arah kebijakan pada setiap tahap pembangunan Kota Makassar.

### 5.2. Sasaran Pokok

- Perbaiki penyajian pada sub bab ini sebagaimana penyajian Bab V RPJPD Provinsi. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

seluruh pengguna dokumen RPJPD dalam memahami keterkaitan setiap sasaran pokok dengan arah pembangunan, arah kebijakan transformasi, dan indikator yang menjadi alat ukur capaian kinerja setiap sasaran pokok.

- b. Beberapa rumusan sasaran pokok, disarankan untuk diperbaiki, sebagai berikut :

Tertulis dalam Ranhir RPJPD Kota Makassar	Saran Perbaikan
Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Yang Didukung Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Inovasi Daerah	<b>Terwujudnya Kota Makassar sebagai Kota dengan Produktivitas Ekonomi Tertinggi berbasis Iptekin yang Handal</b>
Meningkatnya Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru	<b>Terwujudnya Kota Makassar yang mempunyai komitmen tinggi dalam penerapan Ekonomi Hijau dan Biru</b>
Meningkatnya Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	<b>Terwujudnya Kota Makassar yang Maju dalam Ekonomi Domestik dan Global</b>
Meningkatnya Ketaatan Hukum, Ketertiban dan Keamanan Tangguh serta Demokrasi Berkeadilan	<b>Terwujudnya Kota Makassar sebagai Kota Aman, Tertib, dan Berkeadilan</b>
Meningkatnya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	<b>Terwujudnya Kota Makassar yang Resilien Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim</b>
Meningkatnya Ketahanan Energi dan Air dan Pangan	<b>Terwujudnya Kota Makassar yang Berketahanan Energi, Air dan Pangan</b>
Meningkatnya Daya Saing Daerah	<b>Terwujudnya Kota Makassar yang berdaya saing nasional dan global</b>

- c. Perbaiki arah pembangunan provinsi pada tabel keselarasan arah pembangunan sebagai berikut : Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru menjadi **Penerapan Ekonomi Hijau**; Daya Saing Ekonomi Tinggi menjadi **Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar**.

Arah Pembangunan	Indikator utama Pembangunan dalam RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan	Indikator utama Pembangunan dalam RPJPD Kab/Kota
(1)	(2)	(3)
1. Kesehatan Untuk Semua	1 Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	1 Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)
	2 Kesehatan Ibu dan Anak a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	2 Kesehatan Ibu dan Anak a) Persentase persalinan di fasilitas kesehatan b) Jumlah Kematian Ibu c) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)
	3 Penanganan Tuberkulosis: a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%) b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	3 Penanganan Tuberkulosis: a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%) b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)
	4 Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	4 Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)
	5 a) Persentase kab/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk i) Literasi Membaca ii) Numerasi	



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan **scan** pada **QR Code**

Arah Pembangunan	Indikator utama Pembangunan dalam RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan	Indikator utama Pembangunan dalam RPJPD Kab/Kota	
(1)	(2)	(3)	
2. Pendidikan Berkualitas yang Merata	b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk i) Literasi Membaca ii) Numerasi	5 a) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional di kab/kota untuk i) Literasi Membaca ii) Numerasi	
	c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	b) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	
	c) Harapan Lama Sekolah	d) Harapan Lama Sekolah	
	6 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	6 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	
	7 Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	7 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan	
	3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	8 Tingkat Kemiskinan (%)	8 a) Tingkat Kemiskinan (%) b) Indeks Gini
		9 Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	9 Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)
10 Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)		10 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	
4, Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi Tinggi	11 Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	11 Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	
	12 Pengembangan Pariwisata a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu orang)	12 Pengembangan Pariwisata a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) b) Jumlah Tamu Wisatawan Domestik dan Mancanegara (Orang)	
	13 Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif provinsi terhadap PDB Ekonomi Kreatif (%)	13 Jumlah Industri Ekonomi Kreatif di Kab/kota	
	14 Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD a) Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah Non Pertanian pada level provinsi (%) b) Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level provinsi (%) c) Rasio kewirausahaan Provinsi (%) d) Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%) e) Return on Aset (ROA) BUMD (%) f) Nilai Tukar Petani Pangan	14 Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD - a) Jumlah industri kecil dan menengah pada level kab/kota b) Persentase koperasi sehat di kab/kota - c) Return on Aset (ROA) BUMD (%) d) Produktifitas padi	
	15 a) Tingkat Pengangguran Terbuka (%) b) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	15 Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	
	16 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	16 a) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRÉ
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

Arah Pembangunan	Indikator utama Pembangunan dalam RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan	Indikator utama Pembangunan dalam RPJPD Kab/Kota
(1)	(2)	(3)
		b) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)
	17 Tingkat Penguasaan IPTEK	17 Tingkat Penguasaan IPTEK
	a) Indeks Kapabilitas Inovasi	a) Indeks Kapabilitas Inovasi
5. Penerapan Ekonomi Hijau	18 Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau	18 Penerapan Ekonomi Hijau
	a) Indeks Ekonomi Hijau	a) Indeks Ekonomi Hijau
	b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	
6. Transformasi Digital	19 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	19 Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi
7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20 Koefisien variasi harga antar wilayah tingkat provinsi	20 Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok
	21 Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)	21 Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)
	22 Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	22 Net Ekspor Barang dan Jasa
8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	23 Kota dan desa maju, inklusif dan berkelanjutan	23 Kota dan desa maju, inklusif dan berkelanjutan
	a) Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional	a) Kontribusi PDRB kab/kota WM Mamminasata terhadap PDB nas (%) (hanya utk Kota Makassar, Takalar, Gowa, Maros)
	b) Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	c) Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan
	c) Persentase desa mandiri	d) Indeks Layanan Infrastruktur
		e) Persentase desa mandiri
9. Tata Kelola yang Berintegritas Adaptif, dan Inovatif	24 Indeks Reformasi Hukum	24 Indeks Reformasi Hukum
	25 Indeks SPBE	25 Indeks SPBE
	26 Indeks Pelayanan Publik	26 Indeks Pelayanan Publik
	27 Indeks Integritas Nasional	27 a) Indeks Survey Penilaian Integritas
		b) Nilai MCP KPK
		c) Indeks Maturitas SPIP
10. Ketaatan Hukum, Ketertiban dan Keamanan Tangguh, dan Demokrasi Substansial	28 Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	28 Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah
	29 Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	29 Persentase tindak kriminal yang ditangani
	30 Indeks Demokrasi Provinsi	30 a) Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD b) Perda yang merupakan inisiatif DPRD c) Persentase perempuan pengurus partai politik
11. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	31 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	31 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)
	32 Tingkat Inflasi (%)	32 Tingkat Inflasi Gabungan (%)
	33 Pendalaman /Intermediasi Sektor Keuangan	33 Pertumbuhan Investasi Daerah
	a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	
	b) Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	
	a) Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata Rata	



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRÉ
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

Arah Pembangunan	Indikator utama Pembangunan dalam RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan	Indikator utama Pembangunan dalam RPJPD Kab/Kota
(1)	(2)	(3)
	Tahunan	
	c) Total Kredit/PDRB (%)	
	34 Inklusi Keuangan (%)	34 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Ketangguhan Diplomasi dan Daya Saing Daerah Tinggi	35 Jumlah Kerja Sama Provinsi/Kabupaten/ Kota Kembar/Bersaudara (Sister Province/ Sister City)	35 Jumlah Kerja Sama Provinsi/Kabupaten/ Kota Kembar/Bersaudara (Sister Province/ Sister City)
	36 Indeks Ketahanan Nasional	36 Indeks Daya Saing Daerah
13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	37 Indeks Pembangunan Kebudayaan	37 Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi
	38 Indeks Kerukunan Umat Beragama	38 Indeks Kerukunan Umat Beragama (dapat digunakan bagi kab /kota yg memiliki data indikator ini ) atau menggunakan indikator proksi : Persentase kegiatan keagamaan yang mendapatkan dukungan/ fasilitasi oleh pemerintah daerah.
14. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	39 a) Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	39 a) Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga
	b) Indeks Perlindungan Anak	b) Indeks Perlindungan Anak
	c) Indeks Pembangunan Pemuda	
	40 Indeks Ketimpangan Gender	40 Indeks Ketimpangan Gender
15. Lingkungan Hidup Berkualitas	41 Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	41 Pengurangan Ancaman Keanekaragaman Hayati a) Proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia Pemanfaatan Keberlanjutan Keanekaragaman Hayati b) Indeks pertanian (IP) padi c) Proporsi sawah irigasi d) Jumlah produksi perikanan budidaya e) Angka Konsumsi Ikan
	42 Kualitas Lingkungan Hidup	42 Kualitas Lingkungan Hidup
	a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
	b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman
	c) Pengelolaan Sampah	c) Pengelolaan Sampah
	i) Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah(%)	i) Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)
	ii) Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	ii) Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)
16. Berketahanan Energi, Air dan Pangan	43 Ketahanan Energi, Air dan Pangan	43 Ketahanan Energi, Air dan Pangan
	a) Ketahanan Energi	a) Ketahanan Energi
	i) Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	i) Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

Arah Pembangunan	Indikator utama Pembangunan dalam RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan	Indikator utama Pembangunan dalam RPJPD Kab/Kota
(1)	(2)	(3)
	ii) Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*	
	b) Ketahanan Pangan	b) Ketahanan Pangan
	i) Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (%)	i) Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (%)
		ii) Indeks Ketahanan Pangan
		iii) Skor Pola Pangan Harapan
	c) Ketahanan air	c) Ketahanan air
	i) Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	i) Kapasitas Air Baku (m3/detik)* (dihitung dr data SimSPAM)
	ii) Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	ii) Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)
17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	44	44
	45	45
	a. Kumulatif	
	b. Tahunan	

- d. **Kawasan;** Ketaatan Hukum, Ketertiban dan Keamanan Tangguh dan Demokrasi Berkeadilan menjadi **Ketaatan Hukum, Ketertiban dan Keamanan Tangguh dan Demokrasi Substansial.**
- e. Pada Tabel 5.6
- i) Perbaiki penyajian IUP Provinsi di sebelah kiri dan IUP Kabupaten di sebelah kanan
  - ii) **Perbaiki indikator** sesuai hasil pembahasan IUP kabupaten/kota yang telah disepakati melalui pertemuan virtual (zoom meeting). Kota Makassar dapat menambah dan melengkapi indikator diatas sesuai dengan karakteristik visi dan misi kota, **perbaiki nomenklatur arah pembangunan, dan perbaiki pengelompokan indikator sesuai arah pembangunannya** sebagai berikut:
- f. Pada tabel 5.7. Perbaiki indikator sesuai perbaikan pada tabel 5.6 sesuai hasil kesepakatan IUP kab/kota diatas
- g. **Rumusan Arah Kebijakan Transformasi** agar **memperhatikan dengan cermat kebutuhan-kebutuhan kebijakan prioritas** untuk mencapai tujuan/arah pembangunan beserta target indikator utama pembangunannya. Arah kebijakan transformasi yang dirumuskan oleh provinsi dapat menjadi bahan atau rujukan Kota Makassar, namun tetap disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan Kota Makassar.

### 5.3. Arah Pembangunan Kewilayahan

Sempurnakan penjelasan pembangunan kewilayahan dengan memberikan arahan yang lebih jelas kerangka arah kebijakan transformasi kecamatan atau kawasan dalam mewujudkan misi, sehingga dapat dipedomani pemerintah kecamatan dalam mendukung perwujudan visi dan misi kabupaten melalui upaya transformasi di wilayah kecamatan.

## 5. BAB VI PENUTUP

Bab 6 memuat Kaidah Pelaksanaan

- a. Kaidah pelaksanaan RPJPD sekurang-kurangnya memuat dan menjelaskan tentang : 1) Konsistensi perencanaan, 2) Pendanaan Pembangunan, 3) Kerangka Pengendalian, 4) Sistem Insentif, 5)



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan **scan** pada **QR Code**

Mekanisme Perubahan RPJPD, 6) Komunikasi Publik, dan 7) Transisi RPJPD menjelang akhir periode perencanaan RPJPD sebagai pedoman transisi periode RPJPD Tahun 2025-2045 menuju periode 2045-2065.

- b. Secara lengkap, Kota Makassar dapat melihat dan memperhatikan Bab VI pada rancangan akhir RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan.

**HAL-HAL LAIN YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN ADALAH :**

1. Rancangan Akhir RPJPD Kota Makassar Tahun 2025-2045 agar dapat disempurnakan sesuai dengan saran dan masukan dari tim evaluasi Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan bab dan subtansinya.
2. RPJPD Kota Makassar Tahun 2025-2045 agar diinput kedalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Kota Makassar agar dapat mensosialisasikan Peraturan Daerah RPJPD Kota Makassar kepada masyarakat se-Kota Makassar.

**III. PENUTUP**

Demikian hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah RPJPD Kota Makassar Tahun 2025-2045. Masukan dari hasil evaluasi dijadikan penyempurnaan Rancangan Akhir tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2025-2045 sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2025-2045.

Pj. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



ZUDAN ARIF FAKRULLOH



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

**Tindak Lanjut Hasil Evaluasi  
Rancangan Peraturan Daerah Kota  
Makassar tentang Rencana  
Pembangunan Jangka Panjang Daerah  
Kota Makassar Tahun 2025 - 2045**



## WALI KOTA MAKASSAR

Makassar, 02 Oktober 2024

Nomor : 050.13/1616/BAPPEDA /x/2024  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 ( Rangkap)  
Hal : Penyampaian Tindak Lanjut Hasil  
Evaluasi Ranperda tentang RPJPD Kota  
Makassar Tahun 2025-2045

Yth. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan

Cq. Kepala BAPPEDA Provinsi

Sulawesi Selatan

di -  
Makassar

Menindaklanjuti Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 993/VIII/TAHUN 2024 tanggal 27 Agustus 2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2025 – 2045, bersama ini kami sampaikan tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2025 – 2045.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Pjs. WALIKOTA MAKASSAR

Andi Arwin Aziz, S.STP.,M.M

**MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG RPJPD TAHUN 2025 - 2045**

**I. KESESUAIAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN**

Beberapa hal yang menjadi catatan untuk penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) KOTA MAKASSAR Tahun 2025 – 2045 sebagai berikut :

NO	RANPERDA AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1.	<p align="center">WALI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN</p> <p align="center">RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR ... TAHUN ...</p> <p align="center">TENTANG</p> <p align="center">RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH <del>KOTA MAKASSAR</del> TAHUN 2025- 2045</p> <p align="center">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA MAKASSAR,</p>	<p align="center">WALI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN</p> <p align="center">RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR ... TAHUN ...</p> <p align="center">TENTANG</p> <p align="center">RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045</p> <p align="center">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA MAKASSAR,</p>	<p align="center"><b>Perbaikan Redaksi</b></p>
2.	<p>Menimbang :</p> <p>bahwa untuk melaksanakan ketentuan <b>Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004</b> tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan <b>Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014</b> tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan <b>Undang-Undang 6 Tahun 2023</b> tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah <del>Kota Makassar</del> Tahun 2025-2045;</p>	<p>Menimbang :</p> <p>bahwa untuk melaksanakan ketentuan <b>Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004</b> tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan <b>Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014</b> tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan <b>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023</b> tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;</p>	<p align="center"><b>Perbaikan Redaksi</b></p>
3.	<p>Mengingat :</p> <p>1. <b>Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</b></p> <p>2. <b>Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959</b> tentang pembentukan Daerah Tingkat II</p>	<p>Mengingat :</p> <p>1. Tetap</p> <p>2. Tetap</p>	

NO	RANPERDA AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 );</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p>	<p>3. Tetap</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>5. <b>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);</b></p> <p>6. <b>Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan</b></p> <p>7. <b>Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Nomor .....</b></p>	<p><b>Perbaiki redaksi</b></p> <p><b>Ditambahkan</b></p> <p><b>Ditambahkan</b></p> <p><b>Ditambahkan</b></p>
4.	MEMUTUSKAN:  Menetapkan:	MEMUTUSKAN:  Menetapkan:	<b>Perbaiki redaksi</b>

NO	RANPERDA AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH <del>KOTA MAKASSAR</del> TAHUN 2025-2045.	PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.	
5.	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Dokumen RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pendahuluan;</li> <li>b. gambaran umum kondisi Daerah;</li> <li>c. permasalahan dan isu strategis Daerah;</li> <li>d. visi, dan misi Daerah;</li> <li>e. arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan</li> <li>f. penutup.</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) <b>Sistematika</b> RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <b>BAB I PENDAHULUAN;</b></li> <li>b. <b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;</b></li> <li>c. <b>BAB III PERMASALAH DAN ISU STRATEGIS DAERAH;</b></li> <li>d. <b>BAB IV VISI, DAN MISI DAERAH;</b></li> <li>e. <b>BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH</b></li> <li>f. <b>BAB VI PENUTUP</b></li> </ul>	Perbaikan Redaksi
6.	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Wali Kota <del>dan Wakil Wali Kota</del> melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD.</p>	Perbaikan Redaksi
7.	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Ketentuan mengenai RPJMD yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan RPJPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Ketentuan mengenai RPJMD yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan RPJPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.</p>	

**Catatan :**

1. Lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD menyesuaikan dengan batang tubuh.
2. Sebelum Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar ditetapkan agar tetap menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**Tanggapan / Tindak Lanjut :**

Telah disesuaikan

## II. KESESUAIAN SUBSTANSI SETIAP BAB PADA LAMPIRAN RANPERDA RPJPD

### 1. BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

- a. Dalam Bab ini perlu dimuat narasi tentang amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 menjadi salah satu latar belakang disusunnya RPJPD Kota Makassar Tahun 2025-2045.
- b. Perlu memuat gambaran singkat Kabupaten/Kota meliputi potensi, peluang, dan capaian hasil pembangunan 20 tahun sebelumnya, menekankan hal apa yang perlu ditindaklanjuti untuk 20 tahun ke depan, dan potensi atau peluang apa yang dapat dioptimalkan.
- c. Agar dapat menambahkan gambaran mengenai konsepsi mengenai Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, Transformasi Tata Kelola dengan definisi yang sudah disepakati secara nasional dan secara akademis, agar dapat menjadi salah rujukan bagi penyusunan RPJMD lima tahunan berikutnya, sehingga akan tercipta kesamaan persepsi, pemahaman, dan konsepsi terhadap 3 transformasi tersebut.
- d. Untuk gambar/bagan yang disajikan pada bagian latar belakang disarankan sesuai dengan penjelasan yang tertulis.

#### Tanggapan / Tindak Lanjut :

1. Telah ditambahkan narasi tentang amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 pada halaman I-2.
2. Gambaran singkat Kabupaten/Kota meliputi potensi, peluang, dan capaian hasil pembangunan 20 tahun telah termuat pada Bab II, khususnya pada Sub Bab 2.1.1.1. Peran Strategis Daerah (halaman II-1), ditindaklanjuti untuk 20 tahun ke depan telah termuat pada Sub Bab 2.6.2 . Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana (halaman II-203) , dan potensi atau peluang apa yang dapat dioptimalkan telah termuat di Sub Bab 2.7, Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah (halaman II-216) dan Sub Bab 2.5, terkait evaluasi hasil RPJPD tahun 2005-2025 beserta Rekomendasinya.  
TIDAK DIMUAT KEMBALI UNTUK MENCEGAH REPETITION DAN REDUDANCY.
3. Konsepsi mengenai Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, Transformasi Tata Kelola, telah termuat dalam Bab IV, Terkait Visi dan Misi, dimana Visi RPJPN dan RPJPD Provinsi Sul-Sel merupakan hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan Visi dan Misi Kota Makassar
4. Untuk gambar/bagan yang disajikan pada bagian latar belakang TELAH SESUAI DENGAN PMDN No 86 tahun 207.

#### 1.2. Dasar Hukum

Pada Subbab Dasar Hukum Penyusunan disarankan agar menghapus dasar hukum yang tidak relevan, dan menambahkan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. Undang-Undang Nomor.... Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045

- d. Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam dasar hukum penyusunan RPJPD;
- h. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor ..... Tahun 2022 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045; dan
- i. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

**Tanggapan / Tindak Lanjut :**

Untuk Dasar Hukum diakomodir sebagian, mengingat penyusunan RPJPD Kota Makassar telah melalui tahap harmonisasi di Kanwil Kemenhumham, Makassar, dan menyarankan Dasar Hukum hanya peraturan yang betul-betul mengamanahkan penyusunan rpjmd dan dan peraturan yang relevan dengan penyusunan RPJPD kota Makassar.

**1.3. Hubungan Antar Dokumen**

- a. Dalam Bab ini perlu dimuat narasi, bahwa Perencanaan pembangunan Kota Makassar merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam undang-undang tersebut pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten atau Kota, diamanatkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.;
- b. Dapat menambahkan kata “selaras”, sehingga kalimatnya menjadi Penyusunan RPJPD Kota Makassar Tahun 2025-2045 disusun selaras dan berpedoman pada:
  - i) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045, meliputi keselarasan dalam visi, misi/agenda pembangunan, arah pembangunan, dan indikator kinerja utama pembangunan, dan
  - ii) RTRW Kota Makassar, meliputi keselarasan dalam arahan rencana tata ruang utamanya struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis daerah. Selain itu, penyusunan RPJPD Kota Makassar juga memperhatikan isu strategis dan arah kebijakan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Makassar, hasil evaluasi RPJPD Kota Makassar Tahun 2005-2025 terutama pada tingkat ketercapaian dan rekomendasi, dan dokumen perencanaan pembangunan sektoral lainnya yang secara substansi berkaitan dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah seperti Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan lainnya.

**Tanggapan / Tindak Lanjut :**

- a. Dalam Bab ini perlu dimuat narasi, bahwa Perencanaan pembangunan Kota Makassar merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. TELAH TERCANTUM DALAM Sub Bab 1.1. Latar Belakang (Halama I-1, Alinea ke-2).
- b. Dapat menambahkan kata “selaras”, sehingga kalimatnya menjadi Penyusunan RPJPD Kota Makassar Tahun 2025-2045 disusun selaras dan berpedoman pada:

- i) RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Sul-Sel Tahun 2025-2045, meliputi keselarasan dalam visi. TELAH TERCANTUM DALAM Sub Bab 1.1, Latar Belakang Halaman I-2.
- ii) RTRW Kota Makassar, meliputi keselarasan dalam arahan rencana tata ruang utamanya struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis daerah, TELAH TERMUAT DALAM Sub Bab 5.3 (Halaman 1-7) Alinea ke 3). Isu strategis dan arah kebijakan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), TELAH TERAKOMODIR DALAM Sub Bab 1.3. Hubungan Antar Dokumen, Halaman I-6). Evaluasi RPJPD Kota Makassar Tahun 2005-2025 terutama pada tingkat ketercapaian dan rekomendasi, TELAH TERMUAT DALAM Sub Bab 2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025, beserta Rekomendasinya.

#### 1.4. Maksud dan Tujuan

Untuk ditambahkan pada tujuan penyusunan RPJPD Kota Makassar tahun 2025-2045, hal sebagai berikut:

- a. Menciptakan koordinasi dan sinergi antar pelaku pembangunan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kota Makassar.
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kota Makassar, dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Pusat.
- c. Menyelesaikan permasalahan pembangunan, mengelola potensi dan sumber daya Kota Makassar secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan serta meraih setiap peluang yang ada untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

#### Tanggapan / Tindak Lanjut :

- a. SECARA SUBSTANSI SUDAH TERAKOMODIR DALAM TUJUAN YANG ADA.
- b. AKAN DITAMBAHKAN
- c. AKAN DITAMBAHKAN

## 2. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyajian **Sub Bab Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing, dan Aspek Pelayanan Umum**, sebagai berikut

- a. Terhadap penyajian data dan informasi pada Bab II agar menggunakan data *series* terakhir hingga tahun 2023, dikarenakan masih terdapat beberapa data yang mencantumkan tahun 2022 sebagai tahun terakhir serta masih terdapat inkonsistensi penyajian data ( penyajian data baseline data berbeda), untuk menyesuaikan menyajikan data minimal 10 tahun terakhir dengan data terakhir tahun 2023 sesuai surat edaran Gubernur tentang penyelarasan RPJPD Kabupaten / Kota dikecualikan pada data yang memang baru dipublish oleh instansi/lembaga terkait.

Penyajian data (contoh) :

- i. Grafik 2.83 (II-94) Indeks Pemberdayaan Gender ( data terakhir tahun 2022)
- ii. Grafik 2,87 Indeks Ketimpangan Gender (II-96)
- iii. Tabel 2.29, 2.30 PDRB berdasarkan Harga Berlaku (data terakhir tahun 2022)- II -101
- iv. Grafik 2.92 PDRB Perkapita ( data terakhir tahun 2022) II – 105

### **Data tersaji kurang dari 10 tahun**

- i. Grafik 2.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup BAB II – 12 ( data yang tersaji tahun 2018 – 2023) termasuk pada komponen pembentuk IKLH  
**Tanggapan / Tindak Lanjut :**  
Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Makassar baru dilakukan pada tahun 2019 dengan menggunakan data tahun 2018, oleh karena itu data yang bisa disajikan pada Bab II RPJPD Kota Makassar hanya data capaian IKLH tahun 2019 sampai tahun 2023.
  - ii. Grafik 2.5 Akses Sanitasi Aman Kota Makassar BAB II – 14  
**Tanggapan / Tindak Lanjut :**  
Data akses sanitasi aman Kota Makassar yang disajikan kurang dari 10 tahun karena data yang tersedia hanyalah data tahun 2019-2023
  - iii. Grafik 2.8 Timbulan Sampah Tahunan (II-66)  
**Tanggapan / Tindak Lanjut :**  
Penyajian data timbulan sampah tahunan mengikuti petunjuk Buku 1 Pedoman Penyelarasan RPJPN RPJPD 2025-2045, dengan menggunakan sumber data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). Data timbunan sampah tahunan Kota Makassar yang disajikan dalam dokumen RPJPD Kota Makassar 2025-2045 hanya mencakup periode tahun 2020 hingga 2023 sesuai dengan data yang tersedia di SIPSN
  - iv. Potensi Penurunan emisi GRK Bab II – 24  
**Tanggapan / Tindak Lanjut :**  
Penyajian data penurunan emisi GRK mengikuti petunjuk Buku 1 Pedoman Penyelarasan RPJPN RPJPD 2025-2045, dengan menggunakan sumber data dari aplikasi AKSARA BAPPENAS. Data mengenai potensi penurunan emisi GRK Kota Makassar yang disajikan hanya mencakup periode lima tahun, yaitu dari tahun 2020 hingga 2023, sesuai dengan data yang tersedia di aplikasi AKSARA BAPPENAS.
  - v. Indeks Ketimpangan Gender Bab II – 96  
**Tanggapan / Tindak Lanjut :**  
Telah dilakukan perbaikan pada hal II-97
- b. Pada Sub Bab 2.1.1.6 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman data capaian yang disajikan perlu ditinjau kembali, karena berdasarkan data hasil perhitungan sanitasi indeks dan pelaporan pelaksanaan program PPSP capaian akses sanitasi aman Kota Makassar tahun 2023 sebesar 5,70% mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar 1,70% atau dengan capaian 4% pada tahun 2022. Data yang disajikan pada grafik 2.4 yang menggambarkan data capaian jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi aman melalui SPALD-S perlu ditambahkan dengan data capaian jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi aman melalui SPALD-T. Sehingga untuk menghitung akses sanitasi aman rumah tangga dengan menjumlahkan kedua komponen tersebut dibagi total seluruh rumah tangga di Kota Makassar.  
**Tanggapan / Tindak Lanjut :**  
Data capaian indikator rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Kota Makassar telah diperbarui setelah dilakukan perhitungan ulang, dengan menambahkan data akses sanitasi aman yang diperoleh dari SPALD-S dan SPALD-T
  - c. Uraian narasi rumah tangga dengan akses sanitasi aman pada halaman II-14 tidak sesuai dengan data yang disajikan pada grafik 2.5.

Rumah tangga dengan akses sanitasi aman Kota Makassar tahun 2019 sebesar 0,42%, tahun 2020 0,39%, tahun 2021 meningkat menjadi 0,56 %, dan menjadi 0,87 % dan 0,37 % pada tahun 2022 dan 2023. Berdasarkan data tersaji dalam grafik di bawah ini, total akses sanitasi aman di Kota Makassar sampai tahun 2023 adalah sebesar 2,61 %.

Grafik 2.5  
Akses Sanitasi Aman Kota Makassar Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, Tahun 2023

### Tanggapan / Tindak Lanjut :

Narasi dan perhitungan capaian akses sanitasi aman di Kota Makassar telah diperbaiki, sebagaimana dijelaskan pada poin b di atas

- d. Pada Sub Bab 2.1.1.7 Pengelolaan Sampah data Timbulan Sampah Harian dan Tahunan yang disajikan berbeda dengan data SIPSN sehingga perlu ditinjau kembali. Perhitungan capaian timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah perlu ditinjau kembali berdasarkan data yang diiput di SIPSN sesuai tabel berikut:

#### Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Timbulan Sampah Tahunan (Ton/Tahun)	Pengurangan Sampah Tahunan (Ton/Tahun)	% Pengurangan Sampah	Penanganan Sampah Tahunan (Ton/Tahun)	% Penanganan Sampah	Sampah Terkelola Tahunan (Ton/Tahun)	Sampah Masuk TPA (Ton/Tahun)	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	Daur Ulang Sampah Tahunan (Ton/Tahun)	Sampah Terdaur Ulang (%)
		a	b	c	d	e	f=h+d	g	h = (f - g)/a*100	i	j = (i/a)*100
1	Kepulauan Selayar	20.568,63	265,00	1,29	4.710,50	22,90	4.975,50	4.708,50	1,30	265,00	1,29
2	Bulukumba	66.610,78	16.294,75	24,46		70,33	63.142,50		24,46	2.706,11	4,06
3	Bontone	30.377,78	7.875,04	25,92	10.525,51	34,65	18.400,55	9.855,00	28,13	7.774,50	25,59
4	Jeneponto	60.657,45	6.168,86	10,17	23.195,41	38,24	25.364,27	23.122,75	10,29	3.780,85	6,23
5	Takalar	79.106,40	9.809,19	12,40	51.260,94	64,80	61.070,13	5.009,17	70,87	1.977,66	2,50
6	Gowa	140.319,41	42.734,20	30,46	73.233,60	52,19	115.967,80	13.596,25	72,96	29.014,20	20,68
7	Sinjai	39.939,61	9.059,60	22,67	22.026,00	55,15	31.079,60	22.027,75	22,66	5.557,21	13,91
8	Maree	59.962,00	9.754,54	16,27	39.050,75	65,12	42.805,29	32.850,00	16,60	8.473,80	14,13
9	Pangkajene dan Kepulauan	51.830,55	6.100,37	11,77	22.642,05	43,68	28.742,42	22.620,00	11,79	6.087,94	11,75
10	Barru	28.402,28	4.210,23	14,82	13.625,90	47,97	17.836,13	13.596,25	14,93	4.197,17	14,78
11	Bone	148.771,81	24.222,43	16,28	86.413,18	58,08	110.635,41	86.413,75	16,28	22.186,90	14,91
12	Soppeng	34.463,15	4.517,46	13,11	22.918,33	66,50	27.435,81	22.276,00	13,32	3.745,02	10,87
13	Wejje	59.528,58	12.895,84	21,66	40.523,74	68,07	53.419,58	11.788,04	69,94	4.432,89	7,45
14	Sidameng Rappang	47.802,74	9.254,39	19,36	26.568,05	55,58	35.822,44	26.126,70	20,28	9.011,94	18,85
15	Pinarang	67.178,98	18.311,66	27,26	29.007,54	43,18	47.319,20	29.007,54	27,26	11.261,55	16,76
16	Erekeang	37.991,19	5.345,39	14,07	14.362,02	37,80	19.707,51	10.220,00	24,97	4.841,43	12,74
17	Luwu	57.957,77	4.731,17	8,16	13.094,40	22,59	17.825,57	13.536,43	7,40	1.268,00	2,19
18	Tana Toraja	39.563,66	2.102,69	5,31	14.431,95	36,48	16.534,64	14.404,90	5,38	-	-
19	Luwu Utara	60.330,12	4,75	0,01	9.573,95	15,87	9.578,70	9.573,95	0,01	4,75	0,01
20	Luwu Timur	44.606,07	7.116,83	15,95	25.081,70	56,23	32.198,53	25.002,50	16,13	5.679,72	12,73
21	Tana Ulu	49.692,90	1.750,30	3,52	14.790,26	29,76	16.540,56	14.790,26	3,52	1.727,67	3,48
22	Makassar	376.707,41	15.645,29	4,15	313.853,17	83,32	329.506,46	313.826,10	4,16	15.266,50	4,08
23	Pangkep	28.956,73	5.196,51	17,95	21.268,08	73,45	26.464,59	21.261,00	17,97	1.899,94	6,53
24	Palaang	34.833,23	2.893,23	8,27	24.028,59	69,01	26.919,25	23.871,00	8,73	418,21	1,20
	Sulawesi Selatan	1.656.158,33	226.290,84	14,59	937.045,70	50,04	1.183.286,54	816.841,59	21,23	151.669,94	9,15

#### Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Timbulan Sampah Tahunan (Ton/Tahun)	Pengurangan Sampah Tahunan (Ton/Tahun)	% Pengurangan Sampah	Penanganan Sampah Tahunan (Ton/Tahun)	% Penanganan Sampah	Sampah Terkelola Tahunan (Ton/Tahun)	Sampah Masuk TPA (Ton/Tahun)	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	Daur Ulang Sampah Tahunan (Ton/Tahun)	Sampah Terdaur Ulang (%)
		a	b	c	d	e	f=h+d	g	h = (f - g)/a*100	i	j = (i/a)*100
1	Kepulauan Selayar	20.144,20	1.038,87	5,16	5.381,59	26,72	6.420,46	5.381,59	5,16	-	-
2	Bulukumba	65.304,63	14.131,96	21,64	47.756,60	73,12	61.888,55	47.452,00	22,11	2.100,35	3,22
3	Bontone	29.562,37	7.594,73	25,70	9.714,11	32,86	17.310,84	9.066,60	27,99	2.802,80	9,48
4	Jeneponto	59.224,17	4.935,25	8,34	39.567,78	35,41	25.699,03	25.856,25	8,45	2.634,77	4,45
5	Takalar	78.217,20	9.396,06	12,00	49.558,42	63,36	59.944,48	5.530,45	68,29	1.798,99	2,30
6	Gowa	141.262,85	17.739,37	12,60	73.233,60	51,84	91.032,99	73.233,60	12,60	5.336,39	3,78
7	Sinjai	39.319,84	9.823,26	24,98	26.451,55	67,27	36.274,91	26.451,55	24,98	7.336,67	18,66
8	Maree	58.951,00	13.437,24	22,79	30.112,00	51,08	43.549,24	29.930,00	23,10	3.292	0,01
9	Pangkajene dan Kepulauan	51.530,55	5.979,32	11,60	21.911,01	42,52	27.890,33	21.900,00	11,62	14.954,00	29,02
10	Barru	27.817,23	3.004,01	10,80	13.428,26	48,27	18.432,27	13.417,00	18,03	5.002,26	17,98
11	Bone	148.115,18	23.935,82	16,17	72.927,00	49,24	96.882,82	72.927,00	16,17	6.304,40	4,26
12	Soppeng	34.939,80	3.893,15	11,29	22.795,35	65,28	26.678,50	22.693,15	11,59	3.160,63	9,19
13	Wejje	55.428,46	3.151,88	5,70	41.705,56	75,24	44.867,44	12.332,29	58,70	570,03	1,03
14	Sidameng Rappang	47.186,32	9.182,30	19,46	26.174,02	55,47	35.366,32	25.736,16	20,39	9.378,54	19,88
15	Pinarang	65.861,77	15.251,54	23,16	29.183,87	44,31	44.435,41	29.183,87	23,16	15.101,94	22,93
16	Erekeang	47.706,87	6.814,98	14,28	14.208,00	34,28	21.122,98	10.220,00	26,12	5.236,80	12,39
17	Luwu	56.932,99	4.645,13	8,16	13.526,43	23,78	18.192,56	12.818,85	9,42	1.303,80	2,29
18	Tana Toraja	42.492,72	2.159,65	5,06	6.504,19	15,31	8.654,84	7.016,32	3,86	30,00	0,07
19	Luwu Utara	47.861,72	0,80	0,002	9.349,59	19,53	9.350,39	3.796,00	11,61	-	-
20	Luwu Timur	43.874,61	6.852,23	15,62	24.528,00	55,90	31.380,23	24.455,00	15,78	5.640,72	12,86
21	Tana Ulu	57.847,76	3.048,63	5,27	16.790,00	29,02	19.858,63	16.790,00	5,30	3.047,17	5,27
22	Makassar	365.924,29	6.766,44	1,85	274.912,30	75,13	281.678,74	274.912,30	1,85	1.313,48	0,36
23	Pangkep	28.389,97	4.813,84	16,96	21.121,71	74,40	25.935,55	21.115,25	16,98	1.767,63	6,22
24	Palaang	24.187,91	2.024,37	8,37	23.086,25	67,53	25.110,62	22.995,00	6,19	278,24	0,81
	Sulawesi Selatan	1.641.551,21	181.704,95	13,07	895.433,19	49,08	1.077.138,14	810.248,22	18,72	95.063,30	7,77

**Tahun 2021**

No	Kelurahan/Kota	Timbunan Sampah Tahunan (Ton/Tahun)	Pengurangan Sampah Tahunan (Ton/Tahun)	% Pengurangan Sampah	Penanganan Sampah Tahunan (Ton/Tahun)	% Penanganan Sampah	Sampah Terakumulasi Tahunan (Ton/Tahun)	Sampah Masuk TPA (Ton/Tahun)	Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	Daur Ulang Sampah Tahunan (Ton/Tahun)	Sampah Terdaur Ulang (%)
		a	b	c	d	e	f=b+d	g	h = (f - g)/a*100	i	j = (i/a)*100
1	Kepulauan Selayar	20.488,47	1.169,40	5,71	8.212,50	40,08	9.381,90	8.212,50	5,71	-	-
2	Bulukumba	63.488,39	18.021,60	28,39	44.604,82	70,26	62.626,42	44.312,82	28,85	1.781,95	2,81
3	Bontone	29.446,45	5.943,54	20,18	10.665,72	36,22	16.609,26	10.121,45	22,03	2.728,41	9,27
4	Jenebarro	58.635,05	4.006,77	6,83	19.543,38	33,33	23.550,15	19.481,88	6,94	1.605,31	2,74
5	Takalar	77.359,70	7.349,17	9,50	47.189,84	61,00	54.539,01	6.553,51	62,03	1.315,11	1,70
6	Quwae	140.354,47	27.021,24	19,29	72.222,00	51,46	101.164,25	30.322,00	21,65	15.330,32	10,22
7	Stajidi	28.524,78	8.592,21	29,99	22.218,00	77,84	29.781,21	29.200,00	20,93	3.242	0,01
8	Maros	87.920,02	12.112,02	13,78	22.218,00	25,26	26.470,62	18.310,23	16,16	12.128,00	24,02
9	Panglajene dan Kepulauan	50.483,15	4.335,95	8,59	21.134,67	41,85	26.470,62	18.310,23	16,16	12.128,00	24,02
10	Barru	27.722,04	3.236,28	11,67	13.220,92	47,69	16.457,20	13.220,30	11,68	2.624,36	9,47
11	Bone	147.231,88	22.130,57	15,03	71.905,00	48,84	94.035,57	71.905,00	15,03	5.963,47	4,05
12	Soppang	34.707,12	3.249,71	9,36	22.985,14	66,23	26.234,85	22.885,50	9,65	2.573,18	7,41
13	Wajo	55.348,60	12.757,85	23,05	24.696,54	44,62	37.454,39	12.442,11	45,19	200,90	0,36
14	Sidenreng Rappang	46.718,54	9.086,15	19,45	25.921,21	55,48	35.007,36	25.477,00	20,40	9.501,47	20,34
15	Pinrang	64.570,25	14.182,56	21,96	28.973,70	44,87	43.156,26	28.973,70	21,96	14.056,41	21,78
16	Enrekang	41.596,68	9.371,28	22,53	20.075,00	48,26	29.446,28	13.140,00	39,20	2.820,75	6,78
17	Luwu	55.544,39	4.182,70	7,53	12.818,85	23,08	17.001,55	8.455,55	8,15	845,59	1,52
18	Tana Toraja	41.636,13	1.911,90	4,59	6.177,74	14,84	8.099,55	6.484,49	3,85	79,64	0,07
19	Luwu Utara	46.798,30	0,00	0,00	9.723,42	20,80	18.644,22	8.724,22	18,64	-	-
20	Luwu Timur	43.874,61	6.624,60	15,09	24.528,60	55,99	21.352,99	26.458,00	60,52	5.926,37	13,51
21	Toraja Utara	52.025,10	-	-	16.790,00	32,27	16.790,00	16.790,00	32,27	-	-
22	Makassar	373.653,93	38.265,22	10,24	328.500,00	87,92	367.265,22	328.500,00	10,40	19.038,54	5,10
23	Parepare	27.832,25	4.712,62	16,92	20.373,02	73,20	25.065,64	20.247,00	16,93	1.649,78	5,93
24	Palopo	33.704,28	1.762,37	5,23	21.973,00	65,19	23.735,37	21.909,00	5,45	99,95	0,30
Sulawesi Selatan		1.631.632,25	222.702,70	13,62	931.686,28	57,11	1.154.388,98	785.430,12	17,00	106.761,94	6,86

**Tanggapan / Tindak Lanjut :**

Perhitungan dan narasi data capaian timbunan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah pada dokumen RPJPD Kota Makassar telah diperbaiki sesuai dengan catatan hasil fasilitasi

- e. Pada Sub Bab 2.1.1.11 Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan baik data maupun uraian yang disajikan perlu ditinjau kembali apakah capaian akses air siap minum perpipaan dimaksud melalui pengawasan kualitas air minum (PKAM) yang dilakukan pengujian kualitasnya oleh Dinas Kesehatan. Berdasarkan data SIMSPAM jumlah rumah tangga yang terlayani air minum perpipaan di Kota Makassar tahun 2023 sejumlah 174.586 SR, jumlah saran air minum yang memenuhi syarat melalui pengawasan kualitas air minum (PKAM) sejumlah 73 unit dari 91 unit sarana air minum sehingga jumlah SR Aman sejumlah 103.616 atau 28,49% yang dikategorikan akses rumah tangga terhadap air siap minum perpipaan.

**Tanggapan / Tindak Lanjut :**

Perhitungan dan narasi data capaian akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan telah diperbaiki

- f. Pada Sub Bab 2.3.2.1 Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 tahun perlu menambahkan data Anak Tidak Sekolah usia 7-18 tahun.

**Tanggapan / Tindak Lanjut :**

Sudah dilakukan perbaikan dan penambahan terhadap data yang dimaksud pada halaman II-154 - 155.

- g. Pada Sub Bab 2.3.3.1 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan, perlu menambahkan pada Grafik 2.165 data jumlah rumah layak dan jumlah rumah keseluruhan untuk menghitung capaian akses rumah layak huni. Data capaian ditinjau kembali apakah akses hunian layak dimaksud sudah memenuhi 4 komponen kelayakan yaitu ketahanan bangunan, kecukupan luas perkapita, akses air minum layak, dan akses sanitasi layak. Aspek Keterjangkauan berdasarkan SDGs Tujuan 11 dihitung berdasarkan besaran pengeluaran rumah tangga terhadap kebutuhan tempat tinggal yaitu  $Expenditure : Income \leq 30\%$  pembiayaan KPR, Non KPR dan Pengeluaran Rumah Tangga. Aspek Keberlanjutan berdasarkan penerapan prinsip green and resilient (bangunan yang ramah lingkungan dan berketahanan bencana). Pada Grafik 2.166 Perbandingan Rumah Layak Huni Kota Makassar dengan Provinsi dan Nasional dimana data rumah layak huni Kota Makassar yang disajikan sebagai perbandingan bukan data Susenas seperti yang tersaji pada tabel di bawah ini. Sebaiknya dalam melakukan perbandingan data berdasarkan sumber data yang sama.

No	KOTA / KABUPATEN	Akses Rumah Tangga Terhadap Rumah Layak Huni dan Terjangkau (%)									
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Kepulauan Selayar	38,68	40,44	42,50	54,95	57,78	53,79	60,32	65,09	65,52	
2	Bulukumba	55,24	65,07	60,82	66,21	56,31	69,06	68,35	67,92	66,92	
3	Bantaeng	53,55	53,44	61,90	60,06	53,62	53,03	60,85	78,84	66,95	
4	Jeneponto	15,58	14,59	22,99	21,97	26,65	31,66	35,20	32,44	30,40	
5	Takalar	44,39	43,87	51,40	49,44	49,57	64,50	53,09	71,19	74,93	
6	Gowa	60,89	68,60	68,93	68,25	71,70	70,86	83,34	76,89	79,73	
7	Sinjai	52,93	61,03	65,75	62,45	63,56	73,17	74,20	73,43	75,37	
8	Maros	38,89	45,97	49,72	49,61	47,64	56,03	55,86	58,23	67,71	
9	Pangkajene Dan Kepulauan	31,74	29,67	32,70	30,57	36,82	43,31	47,49	50,32	49,50	
10	Barru	52,62	40,43	47,59	56,91	58,12	55,52	60,87	73,16	74,83	
11	Bone	57,38	62,63	61,41	64,05	73,23	75,66	77,98	78,81	83,47	
12	Soppeng	51,81	40,84	48,43	51,59	56,50	51,51	61,41	67,22	69,91	
13	Wajo	58,13	51,74	58,48	60,05	69,88	73,85	75,00	72,68	78,31	
14	Sidenreng Rappang	55,99	60,98	64,06	64,27	66,00	74,94	78,12	78,70	82,08	
15	Pinrang	55,29	58,53	56,50	53,94	67,09	66,43	67,45	65,40	66,39	
16	Enrekang	55,23	53,53	48,67	39,16	54,99	64,39	57,77	72,58	74,67	
17	Luwu	45,27	52,35	47,59	57,48	58,89	66,43	68,04	64,79	71,75	
18	Tana Toraja	30,80	36,58	32,32	40,11	34,25	43,26	52,52	52,53	48,83	
19	Luwu Utara	40,21	47,15	49,63	61,88	57,71	63,32	71,52	74,86	79,89	
20	Luwu Timur	42,64	47,67	49,26	53,43	60,95	60,64	68,21	69,88	76,13	
22	Kota Makassar	70,59	69,16	75,07	70,29	74,08	69,13	82,15	77,27	79,88	
24	Kota Palopo	71,23	67,54	74,56	70,11	71,95	82,62	78,90	80,39	81,91	
	PROVINSI	52,28	54,36	57,17	57,87	60,93	64,24	69,11	69,90	71,88	

Sumber : SUSENAS, data diolah BAPPENAS

### Tanggapan / Tindak Lanjut :

Data Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan sudah diperbaiki dengan mengganti data dengan data yang bersumber dari SUSENAS. Demikian pula dengan grafiknya.

- h. Secara umum, lengkapi seluruh penyajian data IUP berdasarkan komponen pembentuknya khususnya capaian tahun 2023. Lengkapi pula dengan data gambaran kondisi spesifik Kota Makassar seperti Banjir, Sampah, dan Ruang Terbuka Hijau pada Bab 2 sesuai Aspek yang relevan.

### Tanggapan / Tindak Lanjut :

- Data gambaran kondisi terkait Sampah telah termuat pada Bab II, pada pembahasan indikator 2.1.1.7. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengelolaan Sampah;
- Data gambaran kondisi terkait Banjir telah termuat pada 2.1.1.13 Kebencanaan dan Ancaman Perubahan Iklim poin b. Banjir;
- Data gambaran kondisi terkait RTH telah termuat pada Bab II, pada pembahasan indikator 2.1.1.5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

### 3. Sub bab Hasil Evaluasi RPJPD 2005-2025

Pada 2.5,1 tentang Kesimpulan Hasil Evaluasi RPJPD 2005 -2025, II-181 , Pemerintah Kota Makassar telah menyajikan capaian indikator RPJPD berupa data per periode sesuai misi RPJPD Kota Makassar 2005 – 2025, namun narasi penjelasan baru menampilkan upaya upaya dalam mencapai misi RPJPD ( Tabel 2.42 III-189) Untuk itu kami harapkan dapat pertajam kembali narasi yang ada dengan menambahkan ulasan dan kesimpulan mengenai capaian indikator pembangunan daerah sehingga diperoleh gambaran yang lengkap tentang kinerja pembangunan, capaian sasaran, target pembangunan maupun permasalahan-permasalahan yang dihadapi atas tidak tercapainya sasaran dan target-target tersebut.

### Tanggapan / Tindak Lanjut :

- Penjelasan Narasi terkait Hasil Evaluasi RPJPD 2005-2025 sudah cukup dengan yang tersaji karena sudah menggambarkan capaian kinerja pembangunan, capaian sasaran, dan target pembangunan.
- Narasi capaian indikator pembangunan daerah telah disajikan di halaman II-197 sampai II-203 yaitu Tabel 2.42 Evaluasi terhadap Hasil RPJPD Kota Makassar 2005-2025.
- Kesimpulan mengenai kinerja pembangunan, capaian sasaran, target pembangunan telah disajikan di halaman II-204 sampai II-207 dalam narasi dan Tabel 2.43 Rata-Rata Capaian dan Predikat Kinerja RPJPD 2005-2025 Kota Makassar.

- Adapun permasalahan-permasalahan/ faktor penghambat yang dihadapi atas tidak tercapainya sasaran dan target-target tersebut secara rinci dapat dilihat dalam Evaluasi RPJPD Kota Makassar Tahun 2005-2025 setiap perodesasi.
4. **Pada sub bab 2.6 Tren Demografi** untuk diperjelas kembali sumber data yang digunakan pada grafik 2.186 Proyeksi Jumlah & Pertumbuhan Penduduk, Grafik 2.187 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin, Tabel 2.44 Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Makassar Berdasarkan Usia Produktif Dan Non Produktif Kota Makassar Tahun 2025-2045.

**Tanggapan / Tindak Lanjut :**

Penyajian pada sub bab 2.6 Trend Demografi yang berupa grafik proyeksi jumlah dan pertumbuhan penduduk, grafik jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan rasio jenis kelamin serta tabel 2.51 proyeksi jumlah penduduk Kota Makassar berdasarkan usia produktif dan Non produktif, telah disesuaikan berdasarkan catatan hasil evaluasi terkait sumber data yang digunakan. **Bab II-201 sampai Bab II-203**

5. **Pada Sub Bab 2.6.2 Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Dasar** agar menambahkan Proyeksi Kebutuhan Jaringan Transportasi Jalan berdasarkan rencana pembangunan jalan arahan rencana tata ruang.

**Tanggapan / Tindak Lanjut :**

Kebutuhan Jaringan Jalan telah ditambahkan pada Bab II, Sub Bab 2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik, pada 2.6.2.6. Kebutuhan Jaringan Jalan.

### 3. **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

#### 3.1. **Permasalahan**

- a. Inmendagri No 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025 - 2045 menjelaskan bahwa dalam perumusan masalah agar disajikan ringkas tanpa menuangkan data-data yang berlebih dan berpotensi menimbulkan duplikasi dengan data-data yang sudah disajikan di bab sebelumnya

**Tanggapan / Tindak Lanjut :**

Penyajian rumusan masalah telah disesuaikan sesuai catatan hasil evaluasi, tidak lagi menuangkan data berlebih yang berpotensi menimbulkan duplikasi data di bab sebelumnya


- b. Rumusan masalah agar disempurnakan dengan memperhatikan data dan analisis indikator pada setiap aspek, evaluasi RPJPD 2005-2025, kesenjangan kebutuhan dan ketersediaan sarana prasarana berdasarkan hasil proyeksi penduduk dan kebutuhan sarana prasarana, serta capaian pelaksanaan RTRW yang telah disajikan pada Bab 2.

**Tanggapan / Tindak Lanjut :**

Rumusan masalah telah disesuaikan sesuai catatan hasil evaluasi

- c. Perbaiki cara merumuskan masalah dan penjelasannya. Hal ini dapat merujuk formulasi perumusan masalah pada RPJPD provinsi, dengan memperhatikan **indikasi masalahnya** berdasarkan analisis Bab 2 namun **tidak mengulangi penyajian data** yang sudah disajikan pada Bab 2, **penyebab masalah**, dan **konteks perencanaan secara umum** yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah terkait.

Contoh memformulasikan rumusan masalah :



**Tanggapan / Tindak Lanjut :**

Perumusan masalah sudah disesuaikan, terkait kaidah penulisan mulai dari indikasi masalah, penyebab masalah dan konteks perencanaan secara umum untuk menyelesaikan masalah

- d. Hindari pengulangan penggunaan diksi “Belum Optimalnya” di seluruh rumusan permasalahan

**Tanggapan / Tindak Lanjut :**

Penggunaan diksi “Belum Optimalnya” pada beberapa rumusan permasalahan di Bab III sudah disesuaikan. Penggunaan diksi ini sesungguhnya menunjukkan kondisi existing yang sudah berjalan namun belum optimal pelaksanaannya di Kota Makassar. Sehingga berdasarkan data dan informasi yang ada, kondisi tersebut diangkat menjadi permasalahan yang perlu diperbaiki dan lebih ditingkatkan lagi.

- e. Berdasarkan formulasi perumusan masalah diatas, perbaiki rumusan dan penjelasan beberapa masalah berikut:

**3.1.1. Belum Optimalnya Kualitas Kesehatan;** Lengkapi konteks perencanaan secara umum untuk mengatasi masalah yang disebutkan

**3.1.2. Belum Optimalnya Kualitas Pendidikan;** Secara keseluruhan hanya memuat kesimpulan capaian indikator dan persoalan-persoalan sehingga perlu menambahkan konteks perencanaan, yaitu upaya untuk menangani permasalahan yang ada dalam konteks perencanaan secara makro

**3.1.3. Belum Optimalnya Kesejahteraan Sosial;** Lengkapi dengan konteks perencanaan, yaitu upaya untuk menangani permasalahan yang ada dalam konteks perencanaan secara makro. Perbaiki penggunaan kata sambung di awal paragraph tidak dianjurkan

**3.1.4. Belum Optimalnya Iptek dan Inovasi Dalam Mendukung Produktivitas Ekonomi.** Lengkapi dengan konteks perencanaan, yaitu upaya untuk menangani permasalahan yang ada dalam konteks perencanaan secara makro

**3.1.5. Belum Optimalnya Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru.** Lengkapi dengan konteks perencanaan, yaitu upaya untuk menangani permasalahan yang ada dalam konteks perencanaan secara makro

**3.1.6. Belum Optimalnya Transformasi Digital dan Penerapan Pelayanan Publik berbasis Digital** Lengkapi dengan konteks perencanaan, yaitu upaya untuk menangani permasalahan yang ada dalam konteks perencanaan secara makro

**3.1.7. Belum Optimalnya Integrasi Ekonomi Domestik dan Global.** Lengkapi dengan konteks perencanaan, yaitu upaya untuk menangani permasalahan yang ada dalam konteks perencanaan secara makro

**3.1.8. Belum Optimalnya Kontribusi Kota Makassar sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi.** Lengkapi capaian Kontribusi PDRB kab/kota WM Mamminasata terhadap PDB nasional, lengkapi capaian PDRB kab/kota terhadap provinsi, lengkapi capaian Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan, berikan penjelasan urgensi indikator pengelolaan sampah mendukung kota makassar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi (seharusnya ada di IUP kualitas lingkungan hidup). Lengkapi konteks perencanaannya

**3.1.9. Belum optimalnya Penyelenggaraan Tata Kelola yang Adaptif dan Integratif .** Lengkapi dengan konteks perencanaan, yaitu upaya untuk menangani permasalahan yang ada dalam konteks perencanaan secara makro

**3.1.10. Sistem Hukum dan Keamanan Ketertiban belum Sepenuhnya Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Aman Masyarakat.** Lengkapi dengan konteks perencanaan, yaitu upaya untuk menangani permasalahan yang ada dalam konteks perencanaan secara makro

**3.1.11. Belum Optimalnya Stabilitas Ekonomi Makro.** Lengkapi dengan konteks perencanaan, yaitu upaya untuk menangani permasalahan yang ada dalam konteks perencanaan secara makro

**3.1.12. Belum Optimalnya Daya Saing Daerah dibanding Kota Maju Lainnya.** penjelasan capaian indikator masih minimal. Lengkapi masalah pokok yaitu penyebab dari masalah utama. Lengkapi konteks perencanaannya

**3.1.13. Belum Optimalnya Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju.** Lengkapi dengan konteks perencanaan, yaitu upaya untuk menangani permasalahan yang ada dalam konteks perencanaan secara makro

**3.1.14. Belum Optimalnya Pembangunan Keluarga, Perlindungan Anak, Pembangunan Pemuda serta Tingginya Ketimpangan Gender.** Lengkapi dengan konteks perencanaan, yaitu upaya untuk menangani permasalahan yang ada dalam konteks perencanaan secara makro

**3.1.15. Belum Optimalnya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkualitas.** Lengkapi dengan konteks perencanaan, yaitu upaya untuk menangani permasalahan yang ada dalam konteks perencanaan secara makro

**3.1.16. Belum Optimalnya Ketahanan Energi, Ketahanan Air dan Kemandirian Pangan,** Lengkapi dengan konteks perencanaan, yaitu upaya untuk menangani permasalahan yang ada dalam konteks perencanaan secara makro

**3.1.17. Kapasitas Mitigasi dan Adaptasi Bencana serta Perubahan Iklim Masih Rendah.** Lengkapi dengan konteks perencanaan, yaitu upaya untuk menangani permasalahan yang ada dalam konteks perencanaan secara makro.

**Tanggapan / Tindak Lanjut :**

Penyajian rumusan masalah pada Bab III telah disesuaikan sesuai catatan hasil evaluasi

- i. **f. Kota Makassar sebagai kota besar mempunyai permasalahan spesifik seperti banjir, sampah, Ruang Terbuka Hijau, Pembangunan Infrastruktur Menuju Kota Dunia untuk mengatasi kesenjangan wilayah kota. Integrasikan dan jelaskan dalam rumusan masalah yang relevan, atau menjadi rumusan masalah tersendiri.**

### **Tanggapan / Tindak Lanjut :**

Masalah banjir dan Ruang Terbuka Hijau secara substansif sudah terdapat pada rumusan masalah 'Kapasitas Mitigasi dan Adaptasi Bencana serta Perubahan Iklim Masih Rendah' pada halaman III.8. Demikian pula permasalahan terkait sampah secara substansif terdapat pada rumusan masalah 'Masih Rendahnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkualitas' pada halaman III.8. Sedangkan rumusan permasalahan terkait Pembangunan Infrastruktur Menuju Kota Dunia untuk mengatasi kesenjangan wilayah secara substansif terdapat pada rumusan masalah 'Belum Optimalnya Daya Saing Daerah dibanding Kota Maju Lainnya' pada halaman III.9.

### **3.2. Isu Strategis**

Isu strategis pembangunan daerah merupakan **faktor eksternal yang berpengaruh dan memberi dampak besar** dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Sebagai faktor eksternal, seringkali pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan dan kewenangan dalam mengelola pengaruh eksternal tersebut, sehingga fokus perhatian pemerintah daerah lebih kepada upaya-upaya mitigasi untuk **mencegah dampak negative** yang dapat dirasakan atau **mengoptimalkan kesempatan dan peluang** untuk memperoleh dampak positif yang dapat diterima dalam implementasi pembangunan daerah.

Tambahkan beberapa isu strategis terkait hal berikut :

- a. Pembangunan Ekonomi Berbasis Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
- b. Perubahan Iklim dan Risiko Bencana
- c. Kelembagaan dan Tata Laksana

### **Tanggapan / Tindak Lanjut :**

Terkait isu strategis Pembangunan Ekonomi Berbasis Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru secara substantif sudah disajikan pada rumusan masalah 'Belum Optimalnya Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru' pada halaman III.3

Demikian halnya dengan isu Perubahan Iklim dan Risiko Bencana sudah terdapat pada rumusan masalah pada halaman III.8 'Kapasitas Mitigasi dan Adaptasi Bencana serta Perubahan Iklim Masih Rendah'

Isu strategis terkait Kelembagaan dan Tata Laksana sudah dimasukkan dalam rumusan masalah 'Belum optimalnya Penyelenggaraan Tata Kelola yang Adaptif dan Integratif' pada halaman III.4

## **4. BAB IV VISI DAN MISI**

### **4.1. Visi Daerah**

- a. Dalam Visi dan Misi Daerah RPJPD Kota Makassar menuju kota dunia yang terkemuka di Indonesia agar dipastikan tetap memedomani tujuan penataan ruang sebagaimana tertuang dalam RTRW yaitu mewujudkan Ruang yang produktif, kompetitif, inklusif, inovatif, dan berkelanjutan melalui pendekatan kemandirian lokal.

### **Tanggapan / Tindak Lanjut :**

Telah Sesuai

- b. Narasi yang menyebutkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perbaiki menjadi Nomor 23 Tahun 2014.

**Tanggapan / Tindak Lanjut :**

TELAH DILAKUKAN PERBAIKAN Pada halaman IV-1, Alinea 1

- c. Pada halaman IV-1 agar melakukan penyesuaian nomenklatur visi RPJPN Tahun 2025-2045 menjadi **“Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”**, selanjutnya menyesuaikan pernyataan pokok visinya yang sekarang ini terdiri dari empat pokok visi menjadi lima pokok visi;

**Tanggapan / Tindak Lanjut :**

TELAH DILAKUKAN PERBAIKAN Pada Sub Bab 4.1.1. Halaman IV-1, Alinea ke2

- d. Pada halaman IV-7 alinea 1 agar melakukan penyesuaian nomenklatur visi RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 menjadi **“Sulawesi selatan Mandiri, Maju dan Berkelanjutan”**, dan kemudian menyesuaikan juga narasi visinya;

**Tanggapan / Tindak Lanjut :**

TELAH DILAKUKAN PERBAIKAN, Pada Sub Bab 4.1.2. Halaman IV-8

- e. Pada halaman IV-8 alinea 2 agar melakukan penyesuaian nomenklatur misi RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 menjadi sebagai berikut:
- i) Mewujudkan transformasi sosial
  - ii) Mewujudkan transformasi ekonomi
  - iii) Mewujudkan transformasi tata kelola.
  - iv) Memantapkan keamanan daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro.
  - v) Memelihara ketahanan sosial budaya dan ekologi.
  - vi) Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan.
  - vii) Mewujudkan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.
  - viii) Mendorong daya saing daerah untuk kesinambungan pembangunan.

**Tanggapan / Tindak Lanjut :**

TELAH DILAKUKAN PERBAIKAN, Pada Sub Bab 4.1.2. Halaman IV-8

- f. **“Makassar Kota Dunia, Maju dan Berkelanjutan Yang Sombere’ dan Smart Untuk Semua”**. Visi yang diusung Kota Makassar telah sesuai dengan visi RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan dan RPJPN Tahun 2025-2045 yang ditandai dengan termuatnya kata **“Maju”** dan **“Berkelanjutan”**, serta karakteristik wilayah Kota Makassar yang **“Sombere’ dan Smart Untuk Semua”** dalam pernyataan visi tersebut.

**Tanggapan / Tindak Lanjut :**

TERIMA KASIH

- g. Dokumen RPJPD ini adalah acuan pembangunan sampai 20 tahun mendatang, adalah terkait masa depan Kota Makassar, **jangan melupakan penguatan keagamaan**, untuk itu agar memuat terkait keagamaan (religius atau iman dan takwa, atau ada kata lainnya yang tepat) pada penjelasan visi pada kata **“maju”** dan **“sombere”**. Kemudian melanjutkan turunannya pada misi, arah kebijakan, sasaran pokok dan IUP; (*sebagai acuan bisa melihat RPJPD Prov. Sulsel*)

**Tanggapan / Tindak Lanjut :**

TELAH DILAKUKAN PERBAIKAN DENGAN MENAMBAHKAN “MENGUATNYA MODERASI BERAGAMA”, Pada Sub Bab 4.1.3. Halaman IV-11, Alinea ke-2 (*Sombere* )

- h. Tabel 4.2 Penyelarasan Visi RPJPN, RPJPD Provinsi Sul-Sel dan Visi RPJPD Kota Makassar 2025-2045, agar menyesuaikan nomenklatur visi RPJPN dan RPJPD Sulsel sebagaimana telah disebutkan diatas pada sub bab 4.1.1 dan 4.1.2.;

**Tanggapan / Tindak Lanjut :**

TELAH DILAKUKAN PERBAIKAN, pada halaman IV-11

- i. Perbaiki dan lengkapi sasaran dan indikator visi selaras sasaran visi RPJPD provinsi sebagaimana tabel dibawah, serta mengisi baseline 2025 dan target 2045 sesuai perhitungan provinsi (minus IPM, IID, IDSD). Jika kab/kota memiliki rumusan visi yang menonjolkan karakteristik daerah, maka kab/kota dapat menambahkan indikator visi dan menempatkan indikator tersebut ke dalam sasaran visi yang sesuai. Sebagai contoh, jika dipandang perlu dapat ditambahkan indikator terkait karakteristik wilayah Kota Makassar sebagai “*Sombere*’ dan *Smart Untuk Semua*” pada sasaran visi “**Peningkatan Daya Saing Daerah**” atau pada sasaran visi yang lebih tepat.

**Tanggapan / Tindak Lanjut :**

TELAH DILAKUKAN PERBAIKAN, dengan menambahkan indikator “INDEKS KOTA TOLERAN untuk Sasaran Visi “Peningkatan Daya Saing Daerah”, INDEKS MODAL MANUSIA Untuk Sasaran Visi “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia”, pada halaman IV-12-IV-13

No	RPJPD Daerah Provinsi Tahun 2025 - 2045				RPJPD Daerah Kabupaten Tahun 2025 - 2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Base line 2025	Target 2045
1.	Peningkatan pendapatan per kapita	1. PDRB per kapita (Rp. Juta)	76,58-77,35	422,16-497,92	Peningkatan pendapatan per kapita	1. PDRB per kapita (Rp. Juta)		
		2. Indeks Ekonomi Biru Indonesia	71,31	275,29		2. Indeks Ekonomi Biru Indonesia		
		3. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	12,95-13,05	18,62-19,92		3. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan		
2.	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	4. Tingkat kemiskinan (%)	7,30-7,89	0,19-0,69	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	4. Tingkat kemiskinan (%)		
		5. Rasio Gini (Indeks)	0,371-0,376	0,309-0,332		5. Rasio Gini (Indeks)		
		6. Kontribusi PDRB Provinsi thd PDB (%)	3,21	3,23		6. Kontribusi PDRE Kab thd Prov(%)		
		7. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,50-6,30	6,90-8,94		7. Pertumbuhan Ekonomi (%)		
3.	Peningkatan Daya Saing Daerah	8. Indeks Inovasi Daerah	54-55	75-80	Peningkatan Daya Saing Daerah	8. Indeks Inovasi Daerah		
		9. Indeks Daya Saing Daerah	3,45	4,00		9. Indeks Daya Saing Daerah		
4.	Peningkatan daya saing	10. Indeks Modal Manusia	0,52	0,69	Peningkatan daya saing	10. Indeks Pembangunan		

	sumber daya manusia				sumber daya manusia	Manusia		
5.	Intersitas emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i>	11. Penurunan Intensitas emisi GRK (%)	37,00	89,74	Intersitas emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i>	11. Penurunan Intensitas emisi GRK (%)		
		12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,6	84,75		12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah		

- a. Tabel 4.4. Target Sasaran Visi Kota Makassar Per-Tahapan, agar menambahkan nomor urut sampai akhir (bukan nomor baru per sasaran) pada kolom indicator sebagai kemudahan informasi jumlah indicator sasaran visi, dan kemudahan konsistensi dengan table atau narasi lainnya yang terkait;

**Tanggapan / Tindak Lanjut :**

TELAH DILAKUKAN PERBAIKAN, Pada Halaman IV-13 s/d IV-14

- b. Adapun target baseline 2025, target per tahapan, dan target tahun 2045 untuk indikator sasaran visi lainnya agar disesuaikan dengan hasil perhitungan yang telah dibagikan oleh Tim Penyusun RPJPD Provinsi;

**Tanggapan / Tindak Lanjut :**

TELAH DILAKUKAN PERBAIKAN, Pada Halaman IV-13 s/d IV-14

**4.2. Misi Daerah**

Tabel 4.5. Penyelarasan Misi (Agenda) RPJPN, Misi RPJPD Provinsi Sulawesi-Selatan 2025-2045 dan Misi RPJPD Kota Makassar 2025-2045, agar menyesuaikan nomenklatur Misi RPJPD Sulsel sebagaimana telah disebutkan pada sub bab 4.1.2 diatas.

**Tanggapan / Tindak Lanjut :**

TELAH DILAKUKAN PERBAIKAN, Pada Halaman IV-17

**5. BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK**

**1. 5.1. Arah Kebijakan**

- a. Tambahkan narasi penjelasan transformasi dibawah gambar 5.1. Sebagai contoh dapat dilihat pada Bab 5 RPJPD provinsi.

**Tanggapan / Tindak Lanjut :**

Telah ditambahkan narasi penjelasan transformasi dibawah gambar 5.1

- b. Lengkapi arah kebijakan setiap tahap 5 tahunan dengan jelas dan spesifik agar diketahui prioritas setiap tahapan sekaligus keberlanjutannya dari tahap sebelumnya. Untuk itu, buat rumusan dan lengkapi :
- i) Arah Kebijakan Tahap I dan Tahap II pada Misi 4
  - ii) Arah Kebijakan Tahap II dan Tahap III pada Misi 7
  - iii) Arah Kebijakan Tahap I, Tahap II, dan Tahap III pada Misi 8

**Tanggapan / Tindak Lanjut :**

Telah dilengkapi arah kebijakan setiap tahap 5 tahunan

- c. Rumusan arah kebijakan Kota Makassar agar memperhatikan dan mengintegrasikan arah pembangunan kewilayahan Kawasan Mamminasata yang sesuai dengan kebutuhan arah kebijakan pada setiap tahap pembangunan Kota Makassar.

**Tanggapan / Tindak Lanjut :**

Rumusan arah kebijakan Kota Makassar telah memperhatikan dan mengintegrasikan arah pembangunan kewilayahan Kawasan Mamminasata

**2. 5.2. Sasaran Pokok**

- a. Perbaiki penyajian pada sub bab ini sebagaimana penyajian Bab V RPJPD Provinsi. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan seluruh pengguna dokumen RPJPD dalam memahami keterkaitan setiap sasaran pokok dengan arah pembangunan, arah kebijakan transformasi, dan indikator yang menjadi alat ukur capaian kinerja setiap sasaran pokok.

**Tanggapan / Tindak Lanjut :**

TELAH DILAKUKAN PERBAIKAN, Pada Sub Bab 5.2, Halaman V-16 s/d V-18

- b. Beberapa rumusan sasaran pokok, disarankan untuk diperbaiki, sebagai berikut :

Tertulis dalam Ranhir RPJPD Kota Makassar	Saran Perbaikan
Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Yang Didukung Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Inovasi Daerah	<b>Terwujudnya Kota Makassar sebagai Kota dengan Produktivitas Ekonomi Tertinggi berbasis Iptekin yang Handal</b>
Meningkatnya Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru	<b>Terwujudnya Kota Makassar yang mempunyai komitmen tinggi dalam penerapan Ekonomi Hijau dan Biru</b>
Meningkatnya Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	<b>Terwujudnya Kota Makassar yang Maju dalam Ekonomi Domestik dan Global</b>
Meningkatnya Ketaatan Hukum, Ketertiban dan Keamanan Tangguh serta Demokrasi Berkeadilan	<b>Terwujudnya Kota Makassar sebagai Kota Aman, Tertib, dan Berkeadilan</b>
Meningkatnya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	<b>Terwujudnya Kota Makassar yang Resilien Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim</b>
Meningkatnya Ketahanan Energi dan Air dan Pangan	<b>Terwujudnya Kota Makassar yang Berketahanan Energi, Air dan Pangan</b>
Meningkatnya Daya Saing Daerah	<b>Terwujudnya Kota Makassar yang berdaya saing nasional dan global</b>

**Tanggapan / Tindak Lanjut :**

TELAH DILAKUKAN PERBAIKAN, Pada Sub Bab 5.2, Halaman V-16 s/d V-17. Untuk Sasaran Pokok menjadi 10 Sasaran Pokok, sesuai dengan hasil penulisan Tim RPJPD Kota Makassar

- c. Perbaiki arah pembangunan provinsi pada tabel keselarasan arah pembangunan sebagai berikut : Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru menjadi **Penerapan Ekonomi Hijau**; Daya Saing Ekonomi Tinggi menjadi **Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan**; Ketaatan Hukum, Ketertiban dan Keamanan Tangguh dan Demokrasi Berkeadilan menjadi **Ketaatan Hukum, Ketertiban dan Keamanan Tangguh dan Demokrasi Substansial**.

**Tanggapan / Tindak Lanjut :**

TELAH DILAKUKAN PERBAIKAN, Pada Sub Bab 5.2, Halaman V-17 s/d V-18

- d. Pada Tabel 5.6
- i) Perbaiki penyajian IUP Provinsi di sebelah kiri dan IUP Kabupaten di sebelah kanan
  - ii) **Perbaiki indikator** sesuai hasil pembahasan IUP kabupaten/kota yang telah disepakati melalui pertemuan virtual (zoom meeting). Kota Makassar dapat menambah dan melengkapi indikator diatas sesuai dengan karakteristik visi dan misi kota, **perbaiki nomenklatur arah pembangunan, dan perbaiki pengelompokan indikator sesuai arah pembangunannya** sebagai berikut:

Arah Pembangunan	Indikator utama Pembangunan dalam RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan	Indikator utama Pembangunan dalam RPJPD Kab/Kota
(1)	(2)	(3)
	1 Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	1 Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)

<b>Arah Pembangunan</b>	<b>Indikator utama Pembangunan dalam RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan</b>		<b>Indikator utama Pembangunan dalam RPJPD Kab/Kota</b>	
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>		<b>(3)</b>	
1. Kesehatan Untuk Semua	2	Kesehatan Ibu dan Anak	2	Kesehatan Ibu dan Anak
		a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)		a) Persentase persalinan di fasilitas kesehatan
		b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)		b) Jumlah Kematian Ibu
	3	Penanganan Tuberkulosis:	3	Penanganan Tuberkulosis:
		a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)		a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)
	b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)		b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	
4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	
2. Pendidikan Berkualitas yang Merata	5	a) Persentase kab/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk	5	a) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional di kab/kota untuk
		i) Literasi Membaca		i) Literasi Membaca
		ii) Numerasi		ii) Numerasi
		b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk		b) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)
		i) Literasi Membaca		d) Harapan Lama Sekolah
		ii) Numerasi		
	6	c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi
7	c) Harapan Lama Sekolah	7	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan (sumber BPS)	
3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	8	Tingkat Kemiskinan (%)	8	a) Tingkat Kemiskinan (%)
				b) Indeks Gini
	9	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	9	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)
	10	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	10	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)
4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi Tinggi	11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)
	12	Pengembangan Pariwisata	12	Pengembangan Pariwisata
		a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)		a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)
	b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu orang)		b) Jumlah Tamu Wisatawan Domestik dan Mancanegara (Orang)/Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan domestik dan mancanegara	

Arah Pembangunan (1)	Indikator utama Pembangunan dalam RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan (2)	Indikator utama Pembangunan dalam RPJPD Kab/Kota (3)
	13 Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif provinsi terhadap PDB Ekonomi Kreatif (%)	13 Jumlah Industri Ekonomi Kreatif di Kab/kota
	14 Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD	14 Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD
	a) Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah Non Pertanian pada level provinsi (%)	-
	b) Proporsi jumlah industry kecil dan menengah pada level provinsi (%)	a) Jumlah industri kecil dan menengah pada level kab/kota
	c) Rasio kewirausahaan Provinsi (%)	b) Persentase koperasi sehat di kab/kota
	d) Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	-
	e) Return on Aset (ROA) BUMD (%)	c) Return on Aset (ROA) BUMD (%)
	f) Nilai Tukar Petani Pangan	d) Produktifitas padi
	g) Nilai Tukar Nelayan	g) Jumlah produksi perikanan
	15 Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	15 Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
	16 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	16 a) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) b) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)
	17 Tingkat Penguasaan IPTEK	17 Tingkat Penguasaan IPTEK
	a) Indeks Kapabilitas Inovasi	a) Indeks Kapabilitas Inovasi
5. Penerapan Ekonomi Hijau	18 Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau	18 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru
	a) Indeks Ekonomi Hijau b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	a) Indeks Ekonomi Hijau
6. Transformasi Digital	19 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	19 Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi
7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20 Koefisien variasi harga antar wilayah tingkat provinsi	20 Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok
	21 Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)	21 Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)
	22 Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	22 Net Ekspor Barang dan Jasa
8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	23 Kota dan desa maju, inklusif dan berkelanjutan	23 Kota dan desa maju, inklusif dan berkelanjutan
	a) Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional	a) Kontribusi PDRB kab/kota WM Mamminasata terhadap PDB nas (%) (hanya utk Kota Makassar, Kab Takalar, Gowa, Maros) b) Kontribusi PDRB kab/kota terhadap provinsi (%)
	b) Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	c) Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan
		d) Indeks Layanan Infrastruktur
	c) Persentase desa mandiri	e) Persentase desa mandiri
9. Tata Kelola yang Berintegritas Adaptif, dan Inovatif	24 Indeks Reformasi Hukum	24 Indeks Reformasi Hukum
	25 Indeks SPBE	25 Indeks SPBE
	26 Indeks Pelayanan Publik	26 Indeks Pelayanan Publik
	27 Indeks Integritas Nasional	27 a) Indeks Survey Penilaian Integritas b) Nilai MCP KPK

<b>Arah Pembangunan</b>	<b>Indikator utama Pembangunan dalam RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan</b>		<b>Indikator utama Pembangunan dalam RPJPD Kab/Kota</b>	
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>		<b>(3)</b>	
				c) Indeks Maturitas SPIP
10. Ketaatan Hukum, Ketertiban dan Keamanan Tangguh, dan Demokrasi Substansial	28	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	28	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah
	29	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	29	Persentase tindak kriminal yang ditangani
	30	Indeks Demokrasi Provinsi	30	a) Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD b) Perda yang merupakan inisiatif DPRD c) Persentase perempuan pengurus partai politik
11. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)
	32	Tingkat Inflasi (%)	32	Tingkat Inflasi Gabungan (%)
	33	Pendalaman /Intermediasi Sektor Keuangan	33	Pertumbuhan Investasi Daerah
		a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)		
		b) Aset Dana Pensiun/PDRB (%)		
		a) Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata Rata Tahunan c) Total Kredit/PDRB (%)		
34	Inklusi Keuangan (%)	34	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	
12. Ketanguhan Diplomasi dan Daya Saing Daerah Tinggi	35	Jumlah Kerja Sama Provinsi/Kabupaten/ Kota Kembar/Bersaudara (Sister Province/ Sister City)	35	Jumlah Kerja Sama Provinsi/Kabupaten/ Kota Kembar/Bersaudara (Sister Province/ Sister City)
	36	Indeks Ketahanan Nasional	36	Indeks Daya Saing Daerah
13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	37	Indeks Pembangunan Kebudayaan	37	Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi
	38	Indeks Kerukunan Umat Beragama	38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (dapat digunakan bagi kab /kota yg memiliki data indikator ini ) atau menggunakan indikator proksi : Persentase kegiatan keagamaan yang mendapatkan dukungan/ fasilitasi oleh pemerintah daerah.
14. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	39	a) Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	39	a) Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga
		b) Indeks Perlindungan Anak		b) Indeks Perlindungan Anak
		c) Indeks Pembangunan Pemuda		
40	Indeks Ketimpangan Gender	40	Indeks Ketimpangan Gender	
15. Lingkungan Hidup Berkualitas	41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	41	Pengurangan Ancaman Keanekaragaman Hayati a) Proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia  Pemanfaatan Keberlanjutan Keanekaragaman Hayati b) Indeks pertanian (IP) padi c) Proporsi sawah irigasi d) Jumlah produksi

Arah Pembangunan (1)	Indikator utama Pembangunan dalam RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan (2)	Indikator utama Pembangunan dalam RPJPD Kab/Kota (3)
		perikanan budidaya e) Angka Konsumsi Ikan
	42 Kualitas Lingkungan Hidup	42 Kualitas Lingkungan Hidup
	a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
	b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman
	c) Pengelolaan Sampah	c) Pengelolaan Sampah
	i) Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	i) Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)
	ii) Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	ii) Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)
16. Berketahanan Energi, Air dan Pangan	43 Ketahanan Energi, Air dan Pangan	43 Ketahanan Energi, Air dan Pangan
	a) Ketahanan Energi	a) Ketahanan Energi
	i) Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	i) Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)
	ii) Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*	
	b) Ketahanan Pangan	b) Ketahanan Pangan
	i) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)	i) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)
		ii) Indeks Ketahanan Pangan
		iii) Skor Pola Pangan Harapan
	c) Ketahanan air	c) Ketahanan air
	i) Kapasitas Air Baku (m <sup>3</sup> /detik)*	i) Kapasitas Air Baku (m <sup>3</sup> /detik)* (dihitung dr data SimSPAM)
	ii) Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	ii) Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)
17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	44 Indeks Risiko Bencana	44 Indeks Risiko Bencana
	45 Persentase Penurunan Emisi GRK (%)	45 Penurunan Emisi GRK Tahunan
	a. Kumulatif	
	b. Tahunan	

**Tanggapan / Tindak Lanjut :**

TELAH DILAKUKAN PERBAIKAN, Pada Sub Bab 5.2, Halaman V-56 s/d V-64 (Tabel 5.15)

- e. Pada tabel 5.7. Perbaiki indikator sesuai perbaikan pada tabel 5.6 sesuai hasil kesepatan IUP kab/kota diatas

**Tanggapan / Tindak Lanjut :**

TELAH DILAKUKAN PERBAIKAN, Pada Sub Bab 5.2, Halaman V-66 s/d V-72 (Tabel 5.16)

- f. **Rumusan Arah Kebijakan Transformasi** agar memperhatikan dengan cermat kebutuhan-kebutuhan kebijakan prioritas untuk mencapai tujuan/arrah pembangunan beserta target indikator utama pembangunannya. Arah kebijakan transformasi yang dirumuskan oleh provinsi dapat menjadi bahan atau rujukan Kota Makassar, namun tetap disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan Kota Makassar.

**Tanggapan / Tindak Lanjut :**

TELAH DILAKUKAN PERBAIKAN, Pada halaman V-39 s/d V-54 (Tabel 5.14)

**3. 5.3. Arah Pembangunan Kewilayahan**

- Sempurnakan penjelasan pembangunan kewilayahan dengan memberikan arahan yang lebih jelas kerangka arah kebijakan transformasi kecamatan atau kawasan dalam mewujudkan misi, sehingga dapat dipedomani pemerintah kecamatan dalam mendukung perwujudan visi dan misi kabupaten melalui upaya transformasi di wilayah kecamatan.

**Tanggapan / Tindak Lanjut :**

TELAH DILAKUKAN PERBAIKAN, Pada Sub Bab 5.3, Halaman V-73 s/d V-82

## 6. BAB VI PENUTUP

Bab 6 memuat Kaidah Pelaksanaan

- a. Kaidah pelaksanaan RPJPD sekurang-kurangnya memuat dan menjelaskan tentang : 1) Konsistensi perencanaan, 2) Pendanaan Pembangunan, 3) Kerangka Pengendalian, 4) Sistem Insentif, 5) Mekanisme Perubahan RPJPD, 6) Komunikasi Publik, dan 7) Transisi RPJPD menjelang akhir periode perencanaan RPJPD sebagai pedoman transisi periode RPJPD Tahun 2025-2045 menuju periode 2045-2065.
- b. Secara lengkap, Kota Makassar dapat melihat dan memperhatikan Bab VI pada rancangan akhir RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan.

## III. PENUTUP





Demikian hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah RPJPD Kota Makassar Tahun 2025-2045. Masukan dari hasil evaluasi dijadikan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2025-2045




**KEPALA BAPPEDA KOTA  
MAKASSAR**





**MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KOTA MAKASSAR TENTANG RPJPD TAHUN 2025 – 2045**




**KOTA MAKASSAR**




Item Evaluasi	Hasil Evaluasi	Tanggapan dan Tindak Lanjut
 <p>WALI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN</p> <p>RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR ... TAHUN ...</p> <p>TENTANG</p> <p>RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH <del>KOTA MAKASSAR</del> TAHUN 2025- 2045</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA MAKASSAR,</p>	<p>WALI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN</p> <p>RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR ... TAHUN ...</p> <p>TENTANG</p> <p>RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA MAKASSAR,</p>	<p>Telah disesuaikan pada Judul Perda, Halaman 1</p> 
<p>Menimbang :</p> <p>bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah <del>Kota Makassar</del> Tahun 2025-2045;</p>	<p>Menimbang :</p> <p>bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang <b>Nomor</b> 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang <b>Nomor</b> 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;</p>	<p>Telah disesuaikan pada Bagian Menimbang Perda, Halaman 1</p> 
<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun</li> </ol>	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tetap</li> <li>2. Tetap</li> <li>3. Tetap</li> </ol>	



Item Evaluasi	Hasil Evaluasi	Tanggapan dan Tindak Lanjut
<p>2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p>	<p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>5. <b>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);</b></p> <p>6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan</p> <p>7. Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Nomor .....</p>	<p>Telah ditambahkan Bagian Mengingat Dasara Hukum Perda, Halaman 2</p>  <p>Perda RPJPD Sulsel Nomor 7 Tahun 2024 (LD Prov. Sulsel TB 2024 Nomor 7. ILD Prov Sulsel Nomor 340.</p>
<p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH <del>KOTA MAKASSAR</del> TAHUN 2025-2045.</p>	<p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.</p>	<p>Telah disesuaikan pada Bagian Memutuskan, Halaman 2</p> 
<p>Pasal 3</p> <p>(1) <b>Dokumen</b> RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <b>pendahuluan;</b></li> <li>b. <b>gambaran umum kondisi Daerah;</b></li> <li>c. <b>permasalahan dan isu strategis Daerah;</b></li> <li>d. <b>visi, dan misi Daerah;</b></li> </ol>	<p>Pasal 3</p> <p>(1) <b>Sistematika</b> RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <b>BAB I PENDAHULUAN;</b></li> <li>b. <b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;</b></li> <li>c. <b>BAB III PERMASALAH DAN ISU STRATEGIS DAERAH;</b></li> <li>d. <b>BAB IV VISI, DAN MISI</b></li> </ol>	<p>Telah disesuaikan pada Batang Tubuh Perda, Halaman 4</p>  <p>Badan disesuaikan</p>







Item Evaluasi	Hasil Evaluasi	Tanggapan dan Tindak Lanjut
e. arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan f. penutup.	DAERAH; e. BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH BAB VI PENUTUP	
Pasal 7  Wali Kota <del>dan Wakil Wali Kota</del> melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD.	Pasal 7  Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD.	Telah disesuaikan pada Batang Tubuh Perda Halaman 5 
Pasal 8 (1) Ketentuan mengenai RPJMD yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan RPJPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.	Pasal 8 (1) Ketentuan mengenai RPJMD yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan RPJPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.	Tidak ada Hasil Evaluasi 






#### BAPPELITBANGDA





BAB/Sub BAB	Hasil Evaluasi	Tanggapan dan Tindak Lanjut
<b>BABI Pendahuluan</b>		
<b>Latar Belakang</b>	a. Dalam Bab ini perlu dimuat narasi tentang amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 menjadi salah satu latar belakang disusunnya RPJPD Kota Makassar Tahun 2025-2045.	Telah ditambahkan narasi tentang amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 pada halaman I-3, alinea ke 3. 
	b. Perlu memuat gambaran singkat Kabupaten/Kota meliputi potensi, peluang, dan capaian hasil pembangunan 20 tahun sebelumnya, menekankan hal apa yang perlu ditindaklanjuti untuk 20 tahun ke depan, dan potensi atau peluang apa yang dapat dioptimalkan.	Telah ditambahkan sesuai pola RPJDP Provinsi pada halaman I-2 alinea ke-1 dan Alinea ke-2. 
	c. Agar dapat menambahkan gambaran mengenai konsepsi mengenai Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, Transformasi Tata Kelola dengan definisi yang sudah disepakati secara nasional dan secara akademis, agar dapat menjadi salah rujukan bagi penyusunan RPJMD lima tahunan berikutnya, sehingga akan tercipta kesamaan persepsi, pemahaman, dan konsepsi terhadap 3 transformasi tersebut.	Telah ditambahkan sesuai pola RPJDP Provinsi pada halaman I-3 alinea ke-1 






BAB/Sub BAB	Hasil Evaluasi	Tanggapan dan Tindak Lanjut
	d. Untuk gambar/bagan yang disajikan pada bagian latarbelakang disarankan sesuai dengan penjelasan yang tertulis.	Untuk gambar/bagan yang disajikan pada bagian latar belakang telah sesuai dengan PMDN No 86 tahun 207. 
<b>1.1. Dasar Hukum</b>	<p>Pada Subbab Dasar Hukum Penyusunan disarankan agar menghapus dasar hukum yang tidak relevan, dan menambahkan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</li> <li>c. Undang-Undang Nomor.... Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045</li> <li>d. Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;</li> <li>e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria;</li> <li>f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;</li> <li>g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam dasar hukum penyusunan RPJPD;</li> <li>h. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor ..... Tahun 2022 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045; dan</li> <li>i. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;</li> </ul>	<p>Telah dilakukan penyesuaian: Pada Nomor 5, 6, 11, 17, 20, 22, 23,27, 29</p> 
<b>1.1. Hubungan Antar Dokumen</b>	a. Dalam Bab ini perlu dimuat narasi, bahwa Perencanaan pembangunan Kota Makassar merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam undang-undang tersebut pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten atau Kota, diamanatkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.;	<p>Telah ditambahkan narasi pada Halaman I-8, Alinea ke-1).</p> 
	a. Dapat menambahkan kata “selaras”, sehingga kalimatnya menjadi Penyusunan RPJPD Kota Makassar Tahun 2025-2045	a. Telah ditambahkan narasi pada Halaman I-8, Alinea ke-1, baris ke 15).









BAB/Sub BAB	Hasil Evaluasi	Tanggapan dan Tindak Lanjut
	<p>disusun selaras dan berpedoman pada:</p> <p>i) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Sukawesi Selatan Tahun 2025-2045, meliputi keselarasan dalam visi, misi/agenda pembangunan, arah pembangunan, dan indikator kinerja utama pembangunan, dan</p> <p>ii) RTRW Kota Makassar, meliputi keselarasan dalam arahan rencana tata ruang utamanya struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis daerah. Selain itu, penyusunan RPJPD Kota Makassar juga memperhatikan isu strategis dan arah kebijakan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Makassar, hasil evaluasi RPJPD Kota Makassar Tahun 2005-2025 terutama pada tingkat ketercapaian dan rekomendasi, dan dokumen perencanaan pembangunan sektoral lainnya yang secara substansi berkaitan dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah seperti Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan lainnya.</p>	
<p><b>1.2. Maksud dan Tujuan</b></p>	<p>Untuk ditambahkan pada tujuan penyusunan RPJPD Kota Makassar tahun 2025-2045, hal sebagai berikut:</p> <p>a. Menciptakan koordinasi dan sinergi antar pelaku pembangunan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kota Makassar.</p> <p>b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kota Makassar, dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Pusat.</p> <p>c. Menyelesaikan permasalahan pembangunan, mengelola potensi dan sumber daya Kota Makassar secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan serta meraih setiap peluang yang ada untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.</p>	<p>Telah ditambahkan pada narasi Halaman I-11, angka 2, 3 dan 11).</p> 
<p><b>BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah</b></p>		
	<p>a. Terhadap penyajian data dan informasi pada Bab II agar menggunakan data <i>series</i> terakhir hingga tahun 2023, dikarenakan masih terdapat beberapa data yang mencantumkan tahun 2022 sebagai tahun terakhir serta masih terdapat inkonsistensi penyajian data ( penyajian data baseline data berbeda), untuk menyesuaikan menyajikan data minimal 10 tahun terakhir dengan data terakhir tahun 2023 sesuai surat edaran Gubernur tentang penyelerasan RPJPD Kabupaten /</p>	










BAB/Sub BAB	Hasil Evaluasi	Tanggapan dan Tindak Lanjut
	<p>Kota dikecualikan pada data yang memang baru dipublish oleh instansi/lembaga terkait. Penyajian data (contoh) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Grafik 2.83 (II-94) Indeks Pemberdayaan Gender ( data terakhir tahun 2022)</li> <li>ii. Grafik 2,87 Indeks Ketimpangan Gender (II-96)</li> <li>iii. Tabel 2.29, 2.30 PDRB berdasarkan Harga Berlaku (data terakhir tahun 2022)- II -101</li> <li>iv. Grafik 2.92 PDRB Perkapita ( data terakhir tahun 2022) II – 105</li> </ul>	
	<p><b>Data tersaji kurang dari 10 tahun</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Grafik 2.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup BAB II – 12 ( data yang tersaji tahun 2018 – 2023) termasuk pada komponen pembentuk IKLH</li> </ul>	<p>Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Makassar baru dilakukan pada tahun 2019 dengan menggunakan data tahun 2018, oleh karena itu data yang bisa disajikan pada Bab II RPJPD Kota Makassar hanya data capaian IKLH tahun 2019 sampai tahun 2023.</p> 
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ii. Grafik 2.5 Akses Sanitasi Aman Kota Makassar BAB II – 14</li> </ul>	<p>Data akses sanitasi aman Kota Makassar yang disajikan kurang dari 10 tahun karena data yang tersedia hanyalah data tahun 2019-2023</p> 
	<ul style="list-style-type: none"> <li>iii. Grafik 2.8 Timbulan Sampah Tahunan (II-66)</li> </ul>	<p>Penyajian data timbulan sampah tahunan mengikuti petunjuk Buku 1 Pedoman Penyelarasan RPJPN RPJPD 2025-2045, dengan menggunakan sumber data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). Data timbulan sampah tahunan Kota Makassar yang disajikan dalam dokumen RPJPD Kota Makassar 2025-2045 hanya mencakup periode tahun 2020 hingga 2023 sesuai dengan data yang tersedia di SIPSN</p> 
	<ul style="list-style-type: none"> <li>iv. Potensi Penurunan emisi GRK Bab II – 24</li> </ul>	<p>Penyajian data penurunan emisi GRK mengikuti petunjuk Buku 1 Pedoman Penyelarasan RPJPN RPJPD 2025-2045, dengan menggunakan sumber data dari aplikasi AKSARA BAPPENAS. Data mengenai potensi penurunan emisi GRK Kota Makassar yang disajikan hanya mencakup periode lima tahun, yaitu dari tahun 2020 hingga 2023, sesuai dengan data yang tersedia di aplikasi AKSARA BAPPENAS.</p> <p>Data mengenai potensi penurunan emisi GRK Kota Makassar yang disajikan hanya mencakup periode lima tahun, yaitu dari tahun 2020 hingga 2023, sesuai dengan data yang tersedia di aplikasi AKSARA BAPPENAS.</p> 
	<ul style="list-style-type: none"> <li>v. Indeks Ketimpangan Gender Bab II – 96</li> </ul>	<p>Telah dilakukan perbaikan pada hal II-97</p> 
	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Pada Sub Bab 2.1.1.6 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman data capaian yang disajikan perlu ditinjau</li> </ul>	<p>Data capaian indikator rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Kota Makassar telah diperbarui setelah dilakukan perhitungan ulang, dengan</p>





BAB/Sub BAB	Hasil Evaluasi	Tanggapan dan Tindak Lanjut
	<p>kembali, karena berdasarkan data hasil perhitungan sanitasi indeks dan pelaporan pelaksanaan program PPSP capaian akses sanitasi aman Kota Makassar tahun 2023 sebesar 5,70% mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar 1,70% atau dengan capaian 4% pada tahun 2022. Data yang disajikan pada grafik 2.4 yang menggambarkan data capaian jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi aman melalui SPALD-S perlu ditambahkan dengan data capaian jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi aman melalui SPALD-T. Sehingga untuk menghitung akses sanitasi aman rumah tangga dengan menjumlahkan kedua komponen tersebut dibagi total seluruh rumah tangga di Kota Makassar.</p>	<p>menambahkan data akses sanitasi aman yang diperoleh dari SPALD-S dan SPALD-T</p> 
	<p>c. Uraian narasi rumah tangga dengan akses sanitasi aman pada halaman II-14 tidak sesuai dengan data yang disajikan pada grafik 2.5.</p> 	<p>Narasi dan perhitungan capaian akses sanitasi aman di Kota Makassar telah diperbaiki, sebagaimana dijelaskan pada poin b di atas</p> 
	<p>d. Pada Sub Bab 2.1.1.7 Pengelolaan Sampah data Timbulan Sampah Harian dan Tahunan yang disajikan berbeda dengan data SIPSN sehingga perlu ditinjau kembali. Perhitungan capaian timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah perlu ditinjau kembali berdasarkan data yang diinput di SIPSN sesuai tabel berikut:</p>	<p>Perhitungan dan narasi data capaian timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah pada dokumen RPJPD Kota Makassar telah diperbaiki sesuai dengan catatan hasil fasilitasi</p> 
	<p>e. Pada Sub Bab 2.1.1.11 Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan baik data maupun uraian yang disajikan perlu ditinjau kembali apakah capaian akses air siap minum perpipaan dimaksud melalui pengawasan kualitas air minum (PKAM) yang dilakukan pengujian kualitasnya oleh Dinas Kesehatan. Berdasarkan data SIMSPAM jumlah rumah tangga yang terlayani air minum perpipaan di Kota Makassar tahun 2023 sejumlah 174.586 SR, jumlah sarana air minum yang memenuhi syarat melalui pengawasan kualitas air minum (PKAM) sejumlah 73 unit dari 91 unit sarana air minum sehingga jumlah SR Aman sejumlah 103.616 atau 28,49% yang dikategorikan akses rumah tangga terhadap air siap</p>	<p>Perhitungan dan narasi data capaian akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan telah diperbaiki</p> 






BAB/Sub BAB	Hasil Evaluasi	Tanggapan dan Tindak Lanjut
	minum perpipaan.	
	f. Pada Sub Bab 2.3.2.1 Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 tahun perlu menambahkan data Anak Tidak Sekolah usia 7-18 tahun	Sudah dilakukan perbaikan dan penambahan terhadap data yang dimaksud pada Sub Bab 2.3.2.2 Rata - rata Lama Sekolah halaman II-146 - 148. 
	g. Pada Sub Bab 2.3.3.1 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan, perlu menambahkan pada Grafik 2.165 data jumlah rumah layak dan jumlah rumah keseluruhan untuk menghitung capaian akses rumah layak huni. Data capaian ditinjau kembali apakah akses hunian layak dimaksud sudah memenuhi 4 komponen kelayakan yaitu ketahanan bangunan, kecukupan luas perkapita, akses air minum layak, dan akses sanitasi layak. Aspek Keterjangkauan berdasarkan SDGs Tujuan 11 dihitung berdasarkan besaran pengeluaran rumah tangga terhadap kebutuhan tempat tinggal yaitu Expenditure : Income $\leq$ 30% pembiayaan KPR, Non KPR dan Pengeluaran Rumah Tangga. Apek Keberlanjutan berdasarkan penerapan prinsip green and resilient (bangunan yang ramah lingkungan dan berketahanan bencana). Pada Grafik 2.166 Perbandingan Rumah Layak Huni Kota Makassar dengan Provinsi dan Nasional dimana data rumah layak huni Kota Makassar yang disajikan sebagai perbandingan bukan data Susenas seperti yang tersaji pada tabel di bawah ini. Sebaiknya dalam melakukan perbandingan data berdasarkan sumber data yang sama	Data Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan sudah diperbaiki dengan mengganti data dengan data yang bersumber dari SUSENAS. Demikian pula dengan grafiknya. Pada halaman II-156 – II-157 
	h. Secara umum, lengkapi seluruh penyajian data IUP berdasarkan komponen pembentuknya khususnya capaian tahun 2023. Lengkapi pula dengan data gambaran kondisi spesifik Kota Makassar seperti Banjir, Sampah, dan Ruang Terbuka Hijau pada Bab 2 sesuai Aspek yang relevan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data gambaran kondisi terkait Sampah telah termuat pada Bab II, pada pembahasan indikator 2.1.1.7. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengelolaan Sampah; (Hal II-17)</li> <li>• Data gambaran kondisi terkait Banjir telah termuat pada 2.1.1.13 Kebencanaan dan Ancaman Perubahan Iklim poin b. Banjir; (Hal II-27) </li> <li>• Data gambaran kondisi terkait RTH telah termuat pada Bab II, pada pembahasan indikator 2.1.1.5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. (Hal II-13)</li> </ul>
<b>3.Sub bab Hasil Evaluasi RPJPD 2005-2025</b>	Pada 2.5,1 tentang Kesimpulan Hasil Evaluasi RPJPD 2005 -2025, II-181 , Pemerintah Kota Makassar telah menyajikan capaian indikator RPJPD berupa data per periode sesuai misi RPJPD Kota Makassar 2005 – 2025, namun narasi penjelasan baru menampilkan upaya upaya dalam mencapai misi RPJPD ( Tabel 2.42 III-189) Untuk itu kami harapkan dapat pertajam kembali narasi yang ada dengan menambahkan ulasan dan kesimpulan mengenai capaian indikator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penjelasan Narasi terkait Hasil Evaluasi RPJPD 2005-2025 sudah cukup dengan yang tersaji karena sudah menggambarkan capaian kinerja pembangunan, capaian sasaran, dan target pembangunan. </li> <li>- Narasi capaian indikator pembangunan daerah telah disajikan di halaman II-189 sampai II-194 yaitu Tabel 2.49 Evaluasi terhadap Hasil RPJPD Kota Makassar 2005-2025.</li> <li>- Kesimpulan mengenai kinerja</li> </ul>







BAB/Sub BAB	Hasil Evaluasi	Tanggapan dan Tindak Lanjut
	<p>pembangunan daerah sehingga diperoleh gambaran yang lengkap tentang kinerja pembangunan, capaian sasaran, target pembangunan maupun permasalahan-permasalahan yang dihadapi atas tidak tercapainya sasaran dan target-target tersebut.</p>	<p>pembangunan, capaian sasaran, target pembangunan telah disajikan di halaman II-195 sampai II-196 dalam narasi dan Tabel 2.50 Rata-Rata Capaian dan Predikat Kinerja RPJPD 2005-2025 Kota Makassar.</p> <p>- Adapun permasalahan-permasalahan/faktor penghambat yang dihadapi atas tidak tercapainya sasaran dan target-target tersebut secara rinci dapat dilihat dalam Evaluasi RPJPD Kota Makassar Tahun 2005-2025 setiap perodesasi.</p>
<p><b>Pada sub bab 2.6 Tren Demografi</b></p>	<p>untuk diperjelas kembali sumber data yang digunakan pada grafik 2,186 Proyeksi Jumlah &amp; Pertumbuhan Penduduk, Grafik 2.187 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin, Tabel 2.44 Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Makassar Berdasarkan Usia Produktif Dan Non Produktif Kota Makassar Tahun 2025-2045.</p>	<p>Penyajian pada sub bab 2.6 Trend Demografi yang berupa grafik proyeksi jumlah dan pertumbuhan penduduk, grafik jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan rasio jenis kelamin serta tabel 2.51 proyeksi jumlah penduduk Kota Makassar berdasarkan usia produktif dan Non produktif, telah disesuaikan berdasarkan catatan hasil evaluasi terkait sumber data yang digunakan. <b>Bab II-198 sampai Bab II-203</b></p> 
<p><b>Sub Bab 2.6.2 Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Dasar</b></p>	<p>agar menambahkan Proyeksi Kebutuhan Jaringan Transportasi Jalan berdasarkan rencana pembangunan jalan arahan rencana tata ruang</p>	<p>Kebutuhan Jaringan Jalan telah ditambahkan pada Bab II, Sub Bab 2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik, pada 2.6.2.7. Kebutuhan Jaringan Jalan</p> 
<p><b>BAB III Permasalahan dan Isu Strategis</b></p>		
<p><b>3.1. Permasalahan</b></p>	<p>a. Inmendagri No 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025 -2045 menjelaskan bahwa dalam perumusan masalah agar disajikan ringkas tanpa menuangkan data-data yang berlebih dan berpotensi menimbulkan duplikasi dengan data-data yang sudah disajikan di bab sebelumnya</p>	<p>Penyajian rumusan masalah telah disesuaikan sesuai catatan hasil evaluasi, tidak lagi menuangkan data berlebih yang berpotensi menimbulkan duplikasi data di bab sebelumnya</p> 
	<p>b. Rumusan masalah agar disempurnakan dengan memperhatikan data dan analisis indikator pada setiap aspek, evaluasi RPJPD 2005-2025, kesenjangan kebutuhan dan ketersediaan sarana prasarana berdasarkan hasil proyeksi penduduk dan kebutuhan sarana prasarana, serta capaian pelaksanaan RTRW yang telah disajikan pada Bab 2</p>	<p>Rumusan masalah telah disesuaikan sesuai catatan hasil evaluasi</p> 
	<p>c. Perbaiki cara merumuskan masalah dan penjelasannya. Hal ini dapat merujuk formulasi perumusan masalah pada RPJPD provinsi, dengan memperhatikan <b>indikasi masalahnya</b> berdasarkan analisis Bab 2 namun <b>tidak mengulangi penyajian data</b> yang sudah disajikan pada Bab 2, <b>penyebab masalah</b>, dan <b>konteks perencanaan secara umum</b></p>	<p>Perumusan masalah sudah disesuaikan, terkait kaidah penulisan mulai dari indikasi masalah, penyebab masalah dan konteks perencanaan secara umum untuk menyelesaikan masalah</p> 



BAB/Sub BAB	Hasil Evaluasi	Tanggapan dan Tindak Lanjut
	yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah terkait	
	d. Hindari pengulangan penggunaan diksi “Belum Optimalnya” di seluruh rumusan permasalahan	Penggunaan diksi “Belum Optimalnya” pada beberapa rumusan permasalahan di Bab III sudah disesuaikan. Penggunaan diksi ini sesungguhnya menunjukkan kondisi existing yang sudah berjalan namun belum optimal pelaksanaannya di Kota Makassar. Sehingga berdasarkan data dan informasi yang ada, kondisi tersebut diangkat menjadi permasalahan yang perlu diperbaiki dan lebih ditingkatkan lagi. 
	Berdasarkan formulasi perumusan masalah diatas, perbaiki rumusan dan penjelasan beberapa masalah berikut:	
3.1.1.	<b>Belum Optimalnya Kualitas Kesehatan;</b> Lengkapi konteks perencanaan secara umum untuk mengatasi masalah yang disebutkan	<b>Tanggapan / Tindak Lanjut :</b> Penyajian rumusan masalah pada Bab III telah disesuaikan sesuai catatan hasil evaluasi Halaman III-1 
3.1.2.	<b>Belum Optimalnya Kualitas Pendidikan;</b> Secara keseluruhan hanya memuat kesimpulan capaian indikator dan persoalan-persoalan sehingga perlu menambahkan konteks perencanaan, yaitu upaya untuk menangani permasalahan yang ada dalam konteks perencanaan secara makro	Penyajian rumusan masalah pada Bab III telah disesuaikan sesuai catatan hasil evaluasi Halaman III-1 
3.1.3.	<b>Belum Optimalnya Kesejahteraan Sosial;</b> Lengkapi dengan konteks perencanaan, yaitu upaya untuk menangani permasalahan yang ada dalam konteks perencanaan secara makro. Perbaiki penggunaan kata sambung di awal paragraph tidak dianjurkan	Penyajian rumusan masalah pada Bab III telah disesuaikan sesuai catatan hasil evaluasi Halaman III-2 
3.1.4.	<b>Belum Optimalnya Iptek dan Inovasi Dalam Mendukung Produktivitas Ekonomi.</b> Lengkapi dengan konteks perencanaan, yaitu upaya untuk menangani permasalahan yang ada dalam konteks perencanaan secara makro	Telah Dilengkapi pada Sub Bab 3.1.4 Alenia Ke 6 Halaman III-3 
3.1.5.	<b>Belum Optimalnya Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru.</b> Lengkapi dengan konteks perencanaan, yaitu upaya untuk menangani permasalahan yang ada dalam konteks perencanaan secara makro	Perumusan masalah telah menyesuaikan catatan hasil evaluasi, telah disesuaikan dengan IUP Indeks Ekonomi Hijau, dan telah menambahkan konteks perencanaan secara makro, pada halaman III-4 dan III-5 
3.1.6	<b>Belum Optimalnya Integrasi Ekonomi Domestik dan Global.</b> Lengkapi dengan konteks perencanaan, yaitu upaya untuk menangani permasalahan yang ada dalam konteks perencanaan secara makro	Penyajian rumusan masalah pada Bab III telah disesuaikan sesuai catatan hasil evaluasi Halaman III-5 
3.1.7.	<b>Belum optimalnya Penyelenggaraan Tata Kelola yang Adaptif dan Integratif .</b> Lengkapi dengan konteks perencanaan, yaitu upaya untuk menangani permasalahan yang ada dalam konteks perencanaan secara makro	Telah Dilengkapai pada Sub Bab 3.1.7 Alenia Ke 4 pada Halaman III-6 
3.1.8.	<b>Belum Optimalnya Transformasi Digital dan Penerapan Pelayanan Publik berbasis</b>	Perumusan masalah telah menyesuaikan catatan hasil evaluasi, dan telah

BAB/Sub BAB	Hasil Evaluasi	Tanggapan dan Tindak Lanjut
	<b>Digital</b> Lengkapi dengan konteks perencanaan, yaitu upaya untuk menangani permasalahan yang ada dalam konteks perencanaan secara makro	menambahkan konteks perencanaan secara makro, pada halaman III - 6 
3.1.9.	<b>Sistem Hukum dan Keamanan Ketertiban belum Sepenuhnya Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Aman Masyarakat.</b> Lengkapi dengan konteks perencanaan, yaitu upaya untuk menangani permasalahan yang ada dalam konteks perencanaan secara makro	Telah Dilengkapai pada Sub bab 3.1.9 Alinea ke 3 pada Halaman III-7 
3.1.10.	<b>Belum Optimalnya Stabilitas Ekonomi Makro.</b> Lengkapi dengan konteks perencanaan, yaitu upaya untuk menangani permasalahan yang ada dalam konteks perencanaan secara makro	Penyajian rumusan masalah pada Bab III telah disesuaikan sesuai catatan hasil evaluasi Halaman III-7 
3.1.11.	<b>Belum Optimalnya Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju.</b> Lengkapi dengan konteks perencanaan, yaitu upaya untuk menangani permasalahan yang ada dalam konteks perencanaan secara makro	Telah dilengkapi pada Sub Bab 3.1.11 Alinea ke-3 Halaman III-8 
3.1.12.	<b>Belum Optimalnya Pembangunan Keluarga, Perlindungan Anak, Pembangunan Pemuda serta Tingginya Ketimpangan Gender.</b> Lengkapi dengan konteks perencanaan, yaitu upaya untuk menangani permasalahan yang ada dalam konteks perencanaan secara makro	Telah dilakukan Penyesuaian pada Halaman III-8 
3.1.13.	<b>Belum Optimalnya Ketahanan Energi, Ketahanan Air dan Kemandirian Pangan,</b> Lengkapi dengan konteks perencanaan, yaitu upaya untuk menangani permasalahan yang ada dalam konteks perencanaan secara makro	Perumusan masalah telah menyesuaikan catatan hasil evaluasi, dan telah menambahkan konteks perencanaan secara makro Halaman III - 9 
3.1.14.	<b>Belum Optimalnya Kontribusi Kota Makassar sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi.</b> Lengkapi capaian Kontribusi PDRB kab/kota WM Mamminasata terhadap PDB nasional, lengkapi capaian PDRB kab/kota terhadap provinsi, lengkapi capaian Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan, berikan penjelasan urgensi indikator pengelolaan sampah mendukung kota makassar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi (seharusnya ada di IUP kualitas lingkungan hidup). Lengkapi konteks perencanaannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perumusan masalah telah menyesuaikan catatan hasil evaluasi,</li> <li>• Telah melengkapi capaian Kontribusi PDRB kab/kota terhadap PDB nasional, provinsi dan WM Mamminasata</li> <li>• Telah melengkapi capaian Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan,</li> <li>• Telah melengkapi penjelasan urgensi indikator pengelolaan sampah mendukung kota makassar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi</li> <li>• Telah menambahkan konteks perencanaan secara makro.</li> </ul> <p><b>Pada Halaman III - 10</b></p> 
3.1.15.	<b>Belum Optimalnya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkualitas.</b> Lengkapi dengan konteks perencanaan, yaitu upaya untuk menangani permasalahan yang ada dalam konteks perencanaan secara makro	Perumusan masalah telah menyesuaikan catatan hasil evaluasi, dan telah menambahkan konteks perencanaan secara makro, pada halaman III - 11 
3.1.16.	<b>Kapasitas Mitigasi dan Adaptasi Bencana serta Perubahan Iklim Masih Rendah.</b> Lengkapi dengan konteks perencanaan, yaitu upaya untuk menangani permasalahan yang ada dalam konteks perencanaan secara makro	Perumusan masalah telah menyesuaikan catatan hasil evaluasi, dan telah menambahkan konteks perencanaan secara makro. (Hal III-11) 

BAB/Sub BAB	Hasil Evaluasi	Tanggapan dan Tindak Lanjut
3.1.17	<b>Belum Optimalnya Daya Saing Daerah dibanding Kota Maju Lainnya.</b> penjelasan capaian indikator masih minimal. Lengkapi masalah pokok yaitu penyebab dari masalah utama. Lengkapi konteks perencanaannya	Penyajian rumusan masalah pada Bab III telah disesuaikan sesuai catatan hasil evaluasi Halaman III-12 
i.	<b>Kota Makassar sebagai kota besar mempunyai permasalahan spesifik seperti banjir, sampah, Ruang Terbuka Hijau, Pembangunan Infrastruktur Menuju Kota Dunia untuk mengatasi kesenjangan wilayah kota. Integrasikan dan jelaskan dalam rumusan masalah yang relevan, atau menjadi rumusan masalah tersendiri.</b>	Masalah banjir dan Ruang Terbuka Hijau secara substansif sudah terdapat pada rumusan masalah 'Kapasitas Mitigasi dan Adaptasi Bencana serta Perubahan Iklim Masih Rendah' pada halaman III.11. Demikian pula permasalahan terkait sampah secara substansif terdapat pada rumusan masalah 'Masih Rendahnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkualitas' pada halaman III.11. Sedangkan rumusan permasalahan terkait Pembangunan Infrastruktur Menuju Kota Dunia untuk mengatasi kesenjangan wilayah secara substansif terdapat pada rumusan masalah 'Belum Optimalnya Daya Saing Daerah dibanding Kota Maju Lainnya' pada halaman III.9. 
<b>BAB IV. Visi dan Misi</b>		
3.1. Visi Daerah	<p>a. Pada halaman IV-8 alinea 2 agar melakukan penyesuaian nomenklatur misi RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 menjadi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) Mewujudkan transformasi sosial</li> <li>ii) Mewujudkan transformasi ekonomi</li> <li>iii) Mewujudkan transformasi tata kelola.</li> <li>iv) Memantapkan keamanan daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro.</li> <li>v) Memelihara ketahanan sosial budaya dan ekologi.</li> <li>vi) Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan.</li> <li>vii) Mewujudkan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.</li> <li>viii) Mendorong daya saing daerah untuk kesinambungan pembangunan.</li> </ul>	Telah dilakukan perbaikan, Pada Sub Bab 4.1.2. Halaman IV-8 
3.2.	b. Dokumen RPJPD ini adalah acuan pembangunan sampai 20 tahun mendatang, adalah terkait masa depan Kota Makassar, <b>jangan melupakan penguatan keagamaan</b> , untuk itu agar memuat terkait keagamaan (religius atau iman dan takwa, atau ada kata lainnya yang tepat) pada penjelasan visi pada kata "maju" dan "sombere". Kemudian melanjutkan turunannya pada misi, arah kebijakan, sasaran pokok dan IUP; (sebagai acuan bisa melihat RPJPD Prov. Sulsel)	Telah dilakukan penambahan dengan menambahkan "MENGUATNYA MODERASI BERAGAMA", Pada Sub Bab 4.1.3. Halaman IV-11, Alinea ke-2 (Sombere') 

BAB/Sub BAB	Hasil Evaluasi	Tanggapan dan Tindak Lanjut
3.3.	4. Perbaiki dan lengkapi sasaran dan indikator visi selaras sasaran visi RPJPD provinsi sebagaimana tabel dibawah, serta mengisi baseline 2025 dan target 2045 sesuai perhitungan provinsi (minus IPM, IID, IDSD). Jika kab/kota memiliki rumusan visi yang menonjolkan karakteristik daerah, maka kab/kota dapat menambahkan indikator visi dan menempatkan indikator tersebut ke dalam sasaran visi yang sesuai. Sebagai contoh, jika dipandang perlu dapat ditambahkan indikator terkait karakteristik wilayah Kota Makassar sebagai “ <i>Sombere</i> ’ dan <i>Smart Untuk Semua</i> ” pada sasaran visi “ <b>Peningkatan Daya Saing Daerah</b> ” atau pada sasaran visi yang lebih tepat.	TELAH DILAKUKAN PERBAIKAN, dengan menambahkan indikator “INDEKS KOTA TOLERAN untuk Sasaran Visi “Peningkatan Daya Saing Daerah”, INDEKS MODAL MANUSIA Untuk Sasaran Visi “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia”, pada halaman IV-12-IV-13 
4.1.	5. Tabel 4.4. Target Sasaran Visi Kota Makassar Per-Tahapan, agar menambahkan nomor urut sampai akhir (bukan nomor baru per sasaran) pada kolom indicator sebagai kemudahan informasi jumlah indicator sasaran visi, dan kemudahan konsistensi dengan table atau narasi lainnya yang terkait;	TELAH DILAKUKAN PERBAIKAN, Pada Halaman IV-13 s/d IV-14 
	Adapun target baseline 2025, target per tahapan, dan target tahun 2045 untuk indikator sasaran visi lainnya agar <b>disesuaikan</b> dengan hasil perhitungan yang telah dibagikan oleh Tim Penyusun RPJPD Provinsi;	TELAH DILAKUKAN PERBAIKAN, Pada Halaman IV-13 s/d IV-14 
<b>BAB V. Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok</b>		
<b>5.1. Arah Kebijakan</b>	Tambahkan narasi penjelasan transformasi dibawah gambar 5.1. Sebagai contoh dapat dilihat pada Bab 5 RPJPD provinsi.	Telah ditambahkan narasi penjelasan transformasi dibawah gambar 5.1, pada halaman V-2 
	a. Lengkapi arah kebijakan setiap tahap 5 tahunan dengan jelas dan spesifik agar diketahui prioritas setiap tahapan sekaligus keberlanjutannya dari tahap sebelumnya. Untuk itu, buat rumusan dan lengkapi : i) Arah Kebijakan Tahap I dan Tahap II pada Misi 4 ii) Arah Kebijakan Tahap II dan Tahap III pada Misi 7 iii) Arah Kebijakan Tahap I, Tahap II, dan Tahap III pada Misi 8	Telah dilengkapi arah kebijakan setiap tahap 5 tahunan 5.1 Perbaiki narasi halaman V.1, V.3, V.4, V.5, V.6. V.7, V.9 i) Halaman V.11 dst ii) Halaman V.15 dst iii) Halaman V.15 dst 
	b. Rumusan arah kebijakan Kota Makassar agar memperhatikan dan mengintegrasikan arah pembangunan	Rumusan arah kebijakan Kota Makassar telah memperhatikan dan mengintegrasikan arah pembangunan

BAB/Sub BAB	Hasil Evaluasi	Tanggapan dan Tindak Lanjut
	kewilayahan Kawasan Mamminasata yang sesuai dengan kebutuhan arah kebijakan pada setiap tahap pembangunan Kota Makassar	kewilayahan Kawasan Mamminasata 
<b>5.2. Sasaran Pokok</b>	a. Perbaiki penyajian pada sub bab ini sebagaimana penyajian Bab V RPJPD Provinsi. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan seluruh pengguna dokumen RPJPD dalam memahami keterkaitan setiap sasaran pokok dengan arah pembangunan, arah kebijakan transformasi, dan indikator yang menjadi alat ukur capaian kinerja setiap sasaran pokok.	TELAH DILAKUKAN PERBAIKAN, Pada Sub Bab 5.2, Halaman V-16 s/d V-18 
	b. Beberapa rumusan sasaran pokok, disarankan untuk diperbaiki, sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Yang Didukung Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Inovasi Daerah</li> <li>○ Meningkatnya Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru</li> <li>○ Meningkatnya Integrasi Ekonomi Domestik dan Global</li> <li>○ Meningkatnya Ketaatan Hukum, Ketertiban dan Keamanan Tangguh serta Demokrasi Berkeadilan</li> <li>○ Meningkatnya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim</li> <li>○ Meningkatnya Ketahanan Energi dan Air dan Pangan</li> <li>○ Meningkatnya Daya Saing Daerah</li> </ul>	TELAH DILAKUKAN PERBAIKAN, Pada Sub Bab 5.2, Halaman V-16 s/d V-17. Untuk Sasaran Pokok menjadi 10 Sasaran Pokok, sesuai dengan hasil penulisan Tim RPJPD Kota Makassar 
	a. Perbaiki arah pembangunan provinsi pada tabel keselarasan arah pembangunan sebagai berikut : Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru menjadi <b>Penerapan Ekonomi Hijau</b> ; Daya Saing Ekonomi Tinggi menjadi <b>Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan</b> ; Ketaatan Hukum, Ketertiban dan Keamanan Tangguh dan Demokrasi Berkeadilan menjadi <b>Ketaatan Hukum, Ketertiban dan Keamanan Tangguh dan Demokrasi Substansial</b> .	TELAH DILAKUKAN PERBAIKAN, Pada Sub Bab 5.2, Halaman V-17 s/d V-18, pada Nomor 5, 10 dan 12 
	a. Pada Tabel 5.6	
	Perbaiki penyajian IUP Provinsi di sebelah kiri dan IUP Kabupaten di sebelah kanan	TELAH DILAKUKAN PERBAIKAN, Pada Sub Bab 5.2, Halaman V-56 s/d V-64 (Tabel 5.15) 
	<b>Perbaiki indikator</b> sesuai hasil pembahasan IUP kabupaten/kota yang telah disepakati melalui pertemuan virtual (zoom meeting). Kota Makassar dapat menambah dan melengkapi indikator diatas sesuai dengan karakteristik visi dan misi kota, <b>perbaiki nomenklatur arah pembangunan, dan perbaiki pengelompokan indikator sesuai arah pembangunannya</b> sebagai berikut:	
	b. Pada tabel 5.7. Perbaiki indikator sesuai perbaikan pada tabel 5.6 sesuai hasil kesepakatan IUP kab/kota	TELAH DILAKUKAN PERBAIKAN, Pada Sub Bab 5.2, Halaman V-66 s/d V-72 (Tabel 5.16) sesuai Urutan Sasaran Pokok Kota Makassar 

BAB/Sub BAB	Hasil Evaluasi	Tanggapan dan Tindak Lanjut
	<p>c. <b>Rumusan Arah Kebijakan Transformasi</b> agar <b>memperhatikan dengan cermat kebutuhan-kebutuhan kebijakan prioritas</b> untuk mencapai tujuan/arah pembangunan beserta target indikator utama pembangunannya. Arah kebijakan transformasi yang dirumuskan oleh provinsi dapat menjadi bahan atau rujukan Kota Makassar, namun tetap disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan Kota Makassar.</p>	<p>TELAH DILAKUKAN PERBAIKAN, Pada halaman V-39 s/d V-54 (Tabel 5.14)</p> 
<p><b>5.3. Arah Pembangunan Kewilayahan</b></p>	<p>Sempurnakan penjelasan pembangunan kewilayahan dengan memberikan arahan yang lebih jelas kerangka arah kebijakan transformasi kecamatan atau kawasan dalam mewujudkan misi, sehingga dapat dipedomani pemerintah kecamatan dalam mendukung perwujudan visi dan misi kabupaten melalui upaya transformasi di wilayah kecamatan.</p>	<p>TELAH DILAKUKAN PERBAIKAN, Pada Sub Bab 5.3.1, Halaman V-73 s/d V-90</p> 



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
(BAPPELITBANGDA)

Jl. Urip Sumohardjo Km. 5 No. 269 Telp. 453486, 442951, 444336  
MAKASSAR

**BERITA ACARA**  
**VERIFIKASI DAN VALIDASI INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)**  
**RPJPD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025-2045**

Pada Hari ini **Jumat** Tanggal **Sebelas** Bulan **Oktober**, Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, telah dilaksanakan verifikasi dan validasi Indikator Utama Pembangunan (IUP) dalam rangka Penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

I. Kabupaten/Kota: **KOTA MAKASSAR**

II **Tim Evaluator dan Pembahas**

No	NAMA	JABATAN	INSTANSI
1.	Ir. Suciati Sapta Margani, M.Si	Perencana Ahli Madya	BAPPELITBANGDA PROV.SULSEL
2.	Robbi Taftazani, SH, MAP, MA	Perencana Ahli Madya	BAPPEDA KOTA MAKASSAR
3.	Ikhsan, S.STP, M. Kesos	Perencana Ahli Madya	BAPPEDA KOTA MAKASSAR

III. **Menyepakati Hasil Verifikasi dan Validasi sebagai berikut:**

1. Kota Makassar menambahkan 2 indikator visi yaitu Indeks Kota Toleran (Baseline 2025: 4,9; Target 2029: 5,3 ; 2034: 5,7; 2045:6,5) 2039 :6,1 ; 2045: 6,5), dan Indeks Modal Manusia (Baseline 2025 : 0,74; 2029 : 0,80; 2034: 0,84; 2039 : 0,89; 2045: 0,94)
2. Kota Makassar mengurangi/ tidak memuat indikator IUP no 23. Kota Maju, Inklusif dan Berkelanjutan, pada huruf c) Persentase Desa Mandiri, karena tidak ada desa di Kota Makassar.
3. Kota Makassar mengurangi/ tidak memuat indikator IUP no. 41 Pemanfaatan Keberlanjutan Keanekaragaman Hayati, pada huruf b) Indeks Pertanaman Padi, dan c) Proporsi Sawah Beririgasi, karena kedua indikator ini dipandang tidak relevan dengan kondisi Kota Makassar
4. Untuk indikator Pertumbuhan Ekonomi, Kota Makassar melakukan penyesuaian perhitungan dengan menggunakan kertas kerja dan hasil perhitungan lebih tinggi dari hasil perhitungan provinsi (Baseline 2025 : 5,90, Target 2029 : 6,06 ; 2034 : 6,67; 2039 : 7,16; 2045 : 7,25
5. Untuk indikator PDRB per kapita, Indeks Ekonomi Biru, Tingkat Kemiskinan, Rasio Gini, Penurunan Intensitas Emisi GRK, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Ekonomi Hijau, Rumah Tangga dengan akses hunian layak, Akses RT perkotaan terhadap air siap minum perpipaan, RT dengan akses sanitasi aman, Timbulan Sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah, dan Proporsi Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah, merujuk pada perhitungan provinsi, Khusus untuk indikator Akses RT perkotaan terhadap air siap minum perpipaan untuk baseline 2025, target 2034 dan target 2039 dihitung oleh Kota Makassar.
6. Untuk indikator Indeks Daya Saing Daerah, dan Indeks Kapabilitas Inovasi perhitungan targetnya merujuk pada data yang dikeluarkan oleh BRIN
7. Untuk indikator yang tidak disebutkan pada nomer 5 Kota Makassar melakukan perhitungan dengan menggunakan kertas kerja perhitungan target IUP RPJPD.
8. Terkait tindak lanjut hasil evaluasi RPJPD Kota Makassar Tahun 2025-2045, secara keseluruhan **telah ditindaklanjuti, dan dapat diproses ke tahap berikutnya.**

**IV. Rencana Tindak Lanjut Hasil Verifikasi dan Validasi**

1. Hasil verifikasi dan validasi menjadi bahan masukan sebagai dasar penyempurnaan Indikator Visi dan Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJPD Kota Makassar Tahun 2025-2045

Demikian Berita Acara Verifikasi dan Validasi Indikator Utama Pembangunan (IUP) Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 ini dibuat 1 (satu) rangkap dan ditandatangani oleh perwakilan dari Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Menyetujui,**

**Evaluator Bappelitbangda Prov. Sulsel**

  
(Sulisti Sapti Margani)

**Bappeda Kota Makassar**

  
Ikhsan  
(.....)  
  
Robbi Taftazani  
(.....)